



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putu Ika Agustina ;
2. Tempat lahir : Denpasar ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/6 Agustus 1988 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Banjar Dauh Pangkung, Desa / Kecamatan
Pekutatan, Kabupaten Jembrana ;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa Putu Ika Agustina tidak ditahan karena sedang menjalani hukuman sebagai narapidana :

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Erlin Cahaya S, SH.,MH., Imran, SH, I Ketut Tabah Satria Tantra, SH.,MH., Ni Kadek Candra Dewi, SH., Para Advokat, berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 147 Pemecutan, Denpasar, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/POS.BALI/III/2023 tanggal 09 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dengan nomor : 99/SKN/PN Tab/2023 tertanggal 13 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PUTU IKA AGUSTINA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-10/TBNAN/Eoh.2/03/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PUTU IKA AGUSTINA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari IBU NI KETUT RATIP sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) warna hijau tertanggal 27 Pebruari 2020 bermaterai 6000
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari IBU NI KETUT RATIP sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) warna hijau tertanggal 08 April 2020 bermaterai 6000
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur nomor : AJ319906 An. NI KETUT RATIF dengan jumlah deposito Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 9 April 2020.
 - 2 (dua) lembar Sertifikat Deposito Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur nomor : AJ352921 An. NI KETUT RATIF dengan jumlah deposito Rp. 20.000.000,-(duapuluh juta rupiah) (gold) tanggal 30 September 2020.
 - 2 (dua) lembar Sertifikat Deposito Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur nomor : AJ352921 An. NI KETUT RATIF dengan jumlah deposito Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (gold) tanggal 30 September 2020.
 - 1 (satu) lembar Nota toko perhiasan PNS no. 03190 pembelian 1(satu) cincin emas mt merah dan 1 (satu) cincin emas mt mutiara tanggal 1 September 2018.
 - 1 (satu) lembar Nota toko perhiasan PNS no. 04649 pembelian 1(satu) cincin emas sari tanggal 19 Maret 2018.
 - 1 (satu) lembar Nota toko perhiasan PNS no. 04820 pembelian 1(satu) cincin emas mt giok tanggal 12 Desember 2018.

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota toko perhiasan UD Sinar Berlian pembelian 1(satu) Sp. Bulet tnp Mt tanggal 16 Januari 2014.
- 1 (satu) lembar Nota toko perhiasan Windu Sara pembelian 1(satu) liontin ukir Bali mata green spark tanggal 07 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar Nota toko perhiasan Windu Sara pembelian 1(satu) gelang ukir Bali mode jam mata ruby+ safir tanggal 07 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar Formulir Aplikasi Pegadaian KCA No. 00822170 pembelian 1(satu) kalung plintir + liontin swastika mata glos.
- 1 (satu) lembar Nota toko perhiasan Chirag Jewellers India pembelian 1(satu) Ringer Ring tanggal 16 Mei 2011.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2020, Nopol: DK 4092 GBA, Noka: MH1JM3136LK407715, Nosin : JM31E-3403116, An. NI KETUT RATIP Alamat Br. Mandul, Kel. Luwus, Baturiti, Tabanan. Beserta STNK dan Konci kontak.

Dikembalikan kepada saksi NI KETUT RATIF.

- 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur nomor : AJ36041 An. NI MADE SUCITA dengan jumlah deposito Rp.35.000.000,- (tigapuluh lima juta rupiah) (gold) tanggal 23 Nopember 2020.
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang ditandatangani oleh PUTU IKA AGUSTINA tanggal 29 Maret 2021 bermaterai 6000.

Dikembalikan kepada saksi NI MADE SUCITA.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa PUTU IKA AGUSTINA pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, pada hari Rabu tanggal 8 April 2020, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 dan pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira Pukul 13.00 wita, pada hari dan tanggal yang

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



tidak dapat diingat pada bulan Desember 2020 sekira Pukul 10.00 wita, atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di tempat kos saksi Ni Putu Eka Puspawati yang beralamat di Jalan Kebo Iwa sebelah Utara Bali TV Kabupaten Badung, dirumah saksi Ni Ketut Ratip yang beralamat di Br. Mandul, desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Di Depan Lapangan Luwus yang beralamat di Br. Belah, Desa Luwus, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan dan bertempat di rumah saksi Ni Made Sucita yang beralamat di Br. Mandul, desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, namun oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Tabanan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tabanan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara tersebut, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu Saksi NI KETUT RATIP dan Saksi NI MADE SUCITA untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Desember 2019 saksi Ni Ketut Ratip di kenalkan dengan Terdakwa oleh NYOMAN SULASTRI bertempat di Jalan Sedap malam Denpasar dari perkenalan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ni Ketut Ratip bahwa Terdakwa bekerja di Bank Mandiri Cabang Sanur selanjutnya pada hari tanggal lupa bulan Januari 2020 sekira jam 10.00 Wita Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ni Ketut Ratip untuk menawari saksi Ni Ketut Ratip untuk menginfestasikan uang dengan Kata-kata " Mbok ini ada investasi uang di Bank Mandiri dengan bunga 4, 1 persen " kemudian saksi menjawab " Ah masak 4,1 persen bunganya biasaya kalau nabung di bank bunganya kecil setahunya Mbok " kemudian Terdakwa menyampaikan" begini lo Mbok kalau kariawan Bank Mandiri dapat bunga 4,1 persen dan mbok saya masukan sebagai keluarga saya " selanjutnya saksi Ni Ketut Ratip menjawab " Ya saya setuju Tu " selanjutnya Terdakwa juga menawarkan kepada saksi Ni Ketut Ratip untuk menaruh uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan janji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diberikan hadiah berupa sepeda motor Honda scoopy, kemudian saksi Ni Ketut Ratip menyetujui penawaran tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020, sekira jam 07.00 Wita pada saat saksi Ni Ketut Ratip berada di rumahnya yang beralamat di Br. Mandul, Ds. Luwus kecamatan Baturiti saksi Ni Ketut Ratip di telepon oleh Terdakwa untuk menyerahkan uang simpanannya bertempat di tempat kosnya saksi NI PUTU EKA PUSPAWATI yang beralamat di Jalan Kebo Iwa sebelah Utara Bali TV Kabupaten Badung, kemudian sekira jam 08.30 Wita saksi Ni Ketut Ratip mengambil uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ,selanjutnya saksi Ni Ketut Ratip berangkat ke tempat kosnya saksi NI PUTU EKA PUSPAWATI dan sekira jam 10. 00 Wita saksi Ni Ketut Ratip sampai di kosnya saksi NI PUTU EKA PUSPAWATI selanjutnya saksi Ni Ketut Ratip langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi NI PUTU EKA PUSPAWATI. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira jam 10.00 Wita bertempat di rumah saksi Ni Ketut Ratip di Br. Mandul Ds. Luwus, Kec. Baturuti Kab. Tabanan saksi Ni Ketut Ratip kembali menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah saya menyerahkan uang sebanyak dua kali kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan April 2020 bertempat di rumah saksi Ni Ketut Ratip di Br. Mandul Ds. Luwus, Kec. Baturuti Kab. Tabanan kembali saksi Ni Ketut Ratip ditawarkan oleh Terdakwa untuk menginvestasikan perhiasan emas, dengan Kata - kata " Mbok ini ada investasi emas sama seperti deposito uang" kemudian saksi Ni Ketut Ratip bertanya" TU mana mau Bank itu menerima emas biasanya kan uang " kemudian Terdakwa menjawab " Gini lo Mbok tak kasi tahu Bank Mandiri itu kerja sama dengan Bank Sariah seperti pegadaian" selanjutnya saksi Ni Ketut Ratip menjawab " Ya ". Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di pinggir jalan depan lapangan Luwus di Br. Belah Ds. Luwus, Kec. Baturuti Kab. Tabanan saksi Ni Ketut Ratip menyerahkan perhiasan emas kepada Terdakwa berupa Anting - anting emas tanpa mata beratnya 2.030 gram, Cincin tanpa mata beratnya 1,930 gram, Cincin emas sari beratnya 5,100 gram, Cincin emas mata merah beratnya 7,700 gram dan Cincin emas mata giok beratnya 2, 950. Gram, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira jam 11.00 Wita di depan rumah saksi Ni Ketut Ratip di Br. Mandul Ds.

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwus, Kec. Baturuti Kab. Tabanan Tabanan saksi Ni Ketut Ratip menyerahkan beberapa perhiasan emas kepada Terdakwa berupa Sumpel tanpa mata beratnya 6,850 gram, Kalung berbentuk rantai dengan liontin berbentuk swastika beratnya 4,300 gram, Liontin tanpa mata beratnya 4,300 gram, Gelang sudira berbentuk jam beratnya 19,58 gram, Mas batangan 24 karat beratnya 10.gram, jadi Jumlah emas keseluruhan yang diserahkan saksi Ni Ketut Ratip kepada Terdakwa seberatnya 55,860 gram dengan total uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Setelah saksi Ni Ketut Ratip menyerahkan uang dan emas untuk diinvestasikan kepada Terdakwa berupa Deposito dan Deposito Gold, kemudian saksi Ni Ketut Ratip telah menerima bunga uang untuk investasi uang sebanyak 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) sedangkan untuk investasi emas saksi Ni Ketut Ratip telah menerima bunga selama 3 (tiga) kali sebesar Rp. 7.380.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah beberapa bulan saksi Ni Ketut Ratip tidak lagi menerima bunga uang dari investasi uang dan emas yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kemudian saksi Ni Ketut Ratip mencari Terdakwa ke Bank Mandiri KCP Sanur tempat Terdakwa bekerja namun saksi Ni Ketut Ratip tidak bertemu dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa bukan pegawai Bank Mandiri KCP Sanur.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Nopember 2020 sekira Pukul 10.00 wita Terdakwa menawari saksi Ni Made Sucita dengan mengatakan "MBOK MAU INVESTASI EMAS DAN APAKAH SUDAH DAPAT PENJELASAN DARI NI KETUT RATIP lalu saksi Ni Made Sucita menjawab SUDAH selanjutnya saksi Ni Made Sucita bertanya APAKAH BENAR KERJA DI BANK MANDIRI kemudian Terdakwa menjawab benar dan bunga 4,1 % khusus karyawan dan bila MBOK MAU IKUT INVESTASI HARUS MELALUI SAYA (PUTU IKA AGUSTINA) DAN PENJELASAN LEBIHLANJUT AKAN SAYA JELASKAN SEWAKTU SAYA KERUMAH NI KETUT RATIP " kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian pada hari tanggal lupa sekitar bulan Nopember 2020 jam 13.00 Wita Terdakwa datang kerumah Terdakwa bersama saksi NI KETUT RATIP membicarakan masalah investasi yang sudah dijelaskan oleh Terdakwa setelah berbincang bincang kemudian saksi Ni Made Sucita menyetujui penawaran tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 pukul 13.00 Wita bertempat di rumah saksi Ni Made Sucita yang beralamat di Br. Mandul, desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan Terdakwa menerima

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhiasan emas milik saksi Ni Made Sucita berupa 1 (satu) gelang rantai padat berat 5,88 gram ,1 (satu) gelang bayi polos berat 4,200 gram,1 (satu) kalung kabel balok berat 6.000 gram, 1 (satu) liontin bandeng berat 2,540 gram, 1 (satu) cincin binar berat 14 gram,1 (satu) cincin dewasa cowok berat 10,250 gram,1 (satu) bros berat 5,750 gram, 1 (satu) gelang berat 5,150 gram, kemudian sekitar Bulan Desember 2020 pukul 13.00 Wita Terdakwa datang kerumah saksi NI MADE SUCITA yang beralamat di Banjar Mandul Desa Lulus Kec. Baturiti Kab. Tabanan selanjutnya Terdakwa menerima perhiasan emas milik saksi Ni Made Sucita berupa 1 (satu) gelang rantai padat berat 5,88 gram,1(satu) cincin baby kotak berat 1,250 gram,1 (satu) cincin cor ha AD p berat 6,600 gram, 1 (satu) Cincin manuk dewata berat 1,95 gram, 1 (satu) liontin berat 3,250 gram,1 (satu) liontin berat 2,750 gram, 1 (satu) pasang giwang berat 5,150 gram, dengan total uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Setelah saksi Ni Made Sucita menyerahkan emas untuk diinvestasikan kepada Terdakwa berupa Deposito Gold kemudian saksi Ni Made Sucita menerima bunga sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp. 7.175.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari investasi emas tersebut, selanjutnya mengetahui Deposito gold tersebut jatuh tempo kemudian Terdakwa meminta Sertipikat Deposito kepada saksi Ni Made Sucita dimana Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ni Made Sucita untuk bunga beserta perhiasan emas akan dikembalikan ternyata setelah ditunggu – tunggu oleh saksi Ni Made Sucita tidak datang dan setiap Terdakwa ditelpon jawabannya Terdakwa mengaku di Bank mengurus investasi saksi Ni Made Sucita dan selalu jawaban tersebut di ulang – ulang akhirnya saksi Ni Made Sucita langsung mengecek ke Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur ternyata pihak Bank menyatakan Sertipikat Deposito saksi Ni Made Sucita palsu dan tidak ada investasi dalam bentuk emas dan tidak ada Karyawan atas nama Terdakwa di Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Ni Ketut Ratip dan saksi Ni Made Sucita melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Sektor Baturiti.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ni Ketut Ratip mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), dan saksi Ni Made Sucita mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa PUTU IKA AGUSTINA pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, pada hari Rabu tanggal 8 April 2020, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 dan pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira Pukul 13.00 wita, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Desember 2020 sekira Pukul 10.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di tempat kos saksi Ni Putu Eka Puspawati yang beralamat di Jalan Kebo Iwa sebelah Utara Bali TV Kabupaten Badung, dirumah saksi Ni Ketut Ratip yang beralamat di Br. Mandul, desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Di Depan Lapangan Luwus yang beralamat di Br. Belah, Desa Luwus, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan dan bertempat di rumah saksi Ni Made Sucita yang beralamat di Br. Mandul, desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, namun oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Tabanan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tabanan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara tersebut, 'telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Saksi NI KETUT RATIP DAN Saksi NI MADE SUCITA atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan', perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tanggal lupa bulan Januari 2020 sekira jam 10.00 Wita Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ni Ketut Ratip untuk menaruh uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan akan diberikan hadiah berupa sepeda motor Honda scoopy, kemudian saksi Ni Ketut Ratip menyetujui. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, sekira jam 07.00 Wita pada saat saksi Ni Ketut Ratip berada di rumahnya yang beralamat di Br. Mandul, Ds. Luwus kecamatan Baturiti saksi Ni Ketut Ratip di telepon oleh Terdakwa untuk menyerahkan uang simpanannya kemudian sekira jam 08.30 Wita saksi Ni Ketut Ratip mengambil uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ,selanjutnya saksi Ni Ketut Ratip berangkat ke tempat kosnya saksi NI PUTU EKA PUSPAWATI yang

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Kebo Iwa sebelah Utara Bali TV Kabupaten Badung dan sekira jam 10.00 Wita saksi Ni Ketut Ratip sampai di kosnya saksi NI PUTU EKA PUSPAWATI selanjutnya saksi Ni Ketut Ratip langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi NI PUTU EKA PUSPAWATI. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira jam 10.00 Wita bertempat di rumah saksi Ni Ketut Ratip di Br. Mandul Ds. Luwus, Kec. Baturuti Kab. Tabanan saksi Ni Ketut Ratip kembali menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah saya menyerahkan uang sebanyak dua kali kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan September 2022 bertempat di rumah saksi Ni Ketut Ratip di Br. Mandul Ds. Luwus, Kec. Baturuti Kab. Tabanan kembali saksi Ni Ketut Ratip ditawarkan oleh Terdakwa untuk menginvestasikan perhiasan emas. Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di pinggir jalan depan lapangan Luwus di Br. Belah Ds. Luwus, Kec. Baturuti Kab. Tabanan saksi Ni Ketut Ratip menyerahkan perhiasan emas kepada Terdakwa berupa Anting - anting emas tanpa mata beratnya 2.030 gram, Cincin tanpa mata beratnya 1,930 gram, Cincin emas sari beratnya 5,100 gram, Cincin emas mata merah beratnya 7,700 gram dan Cincin emas mata giok beratnya 2, 950. Gram, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira jam 11.00 Wita di depan rumah saksi Ni Ketut Ratip di Br. Mandul Ds. Luwus, Kec. Baturuti Kab. Tabanan Tabanan saksi Ni Ketut Ratip menyerahkan beberapa perhisian emas kepada Terdakwa berupa Sumpel tanpa mata beratnya 6,850 gram, Kalung berbentuk rantai dengan dengan liontin berbentuk swastika beratnya 4,300 gram, Liontin tanpa mata beratnya 4,300 gram, Gelang sudira berbentuk jam beratnya 19,58 gram, Mas batangan 24 karat beratnya 10.gram, jadi Jumlah emas keseluruhan yang diserahkan saksi Ni Ketut Ratip kepada Terdakwa seberatnya 55,860 gram dengan total uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Setelah saksi Ni Ketut Ratip menyerahkan uang dan emas untuk diinvestasikan kepada Terdakwa berupa Deposito dan Deposito Gold, kemudian uang yang diserahkan oleh saksi Ni Ketut Ratip tidak dideposito melainkan di pakai sendiri oleh Terdakwa sedangkan emas yang sudah diserahkan oleh saksi Ni Ketut Ratip digadaikan di kantor Pegadaian Katrangan Denpasar selanjutnya uangnya dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Nopember 2020 Terdakwa datang kerumah saksi Ni Made Sucita bersama saksi NI KETUT RATIP membicarakan masalah investasi yang sudah dijelaskan oleh Terdakwa setelah berbincang bincang kemudian saksi Ni Made Sucita menyetujui. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 pukul 13.00 Wita bertempat di rumah saksi Ni Made Sucita yang beralamat di Br. Mandul, desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan Terdakwa menerima perhiasan emas milik saksi Ni Made Sucita berupa 1 (satu) gelang rantai padat berat 5,88 gram ,1 (satu) gelang bayi polos berat 4,200 gram,1 (satu) kalung kabel balok berat 6.000 gram, 1 (satu) liontin bandeng berat 2,540 gram, 1 (satu) cincin binar berat 14 gram,1 (satu) cincin dewasa cowok berat 10,250 gram,1 (satu) bros berat 5,750 gram, 1 (satu) gelang berat 5,150 gram, kemudian sekitar Bulan Desember 2020 pukul 13.00 Wita Terdakwa datang kerumah saksi NI MADE SUCITA yang beralamat di Banjar Mandul Desa Luwus Kec. Baturiti Kab. Tabanan selanjutnya Terdakwa menerima perhiasan emas milik saksi Ni Made Sucita berupa 1 (satu) gelang rantai padat berat 5,88 gram,1(satu) cincin baby kotak berat 1,250 gram,1 (satu) cincin cor ha AD p berat 6,600 gram, 1 (satu) Cincin manuk dewata berat 1,95 gram, 1 (satu) liontin berat 3,250 gram,1 (satu) liontin berat 2,750 gram, 1 (satu) pasang giwang berat 5,150 gram, dengan total uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Setelah saksi Ni Made Sucita menyerahkan emas untuk diinvestasikan kepada Terdakwa berupa Deposito Gold namun emas tersebut tidak didepositokan melainkan digadaikan di Kantor Pegadaian Katrangan Denpasar selanjutnya uangnya dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Ni Ketut Ratip dan saksi Ni Made Sucita melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Sektor Baturiti.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ni Ketut Ratip mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), dan saksi Ni Made Sucita mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NI KETUT RATIP , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena saksi menjadi korban dalam peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengaku bernama PUTU IKA AGUSTINA;
- Bahwa peristiwa penipuan kepada saksi terjadi sebanyak 4 (empat) kali yaitu menyerahkan uang sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira Pukul 10.00 wita bertempat di tempat kos saksi Ni Putu Eka Puspawati yang beralamat di Jalan Kebo Iwa sebelah Utara Bali TV Kabupaten Badung, dan kedua hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira Pukul 10.00 wita bertempat di rumah saksi Ni Ketut Ratip yang beralamat di Br. Mandul, Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, lalu saksi menyerahkan perhiasan emas sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira Pukul 11.00 wita bertempat di Depan Lapangan Luwus yang beralamat di Br. Belah, Desa Luwus, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan dan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira Pukul 11.00 wita bertempat di depan rumah saksi Ni Ketut Ratip di Br. Mandul, desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak dua kali yaitu:
 - Pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 sekira jam 10.00 Wita bertempat di kosnya NI KETUT EKA PUSPAWATI di Jln. Kebo Iwa sebelah utara bali TV Badung menyerakan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - Pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira jam 10.00 Wita di rumah saya di rumah saya di di Br. Mandul Ds. Luwus, Kec. Baturuti Kab. Tabanan menyerakan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;Jumlah uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- a. Menyerahkan perhiasan emas sebanyak dua kali yaitu :
 - Pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira 11.00 Wita meyerahkan perhiasan emas di pinggir jalan depan lapangan Luwus di Br. Belah Ds. Luwus, Kec. Baturuti Kab. Tabanan emas yang saya serahkan kepada Terdakwa adalah :
 1. Anting - anting emas tanpa mata beratnya 2.030 gram
 2. Cincin tanpa mata beratnya 1,930 gram
 3. Cincin emas sari beratnya 5,100 gram
 4. Cincin emas mata merah beratnya 7,700 gram
 5. Cincin emas mata giok beratnya 2, 950. gram

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira jam 11.00 Wita menyerahkan beberapa perhiasan emas di depan rumah saksi di Br. Mandul Ds. Luwus, Kec. Baturuti Kab. Tabanan Tabanan emas yang saya serahkan kepada Terdakwa adalah :

1. Sumpel tanpa mata beratnya 6,850 gram
2. Kalung berbentuk rantai dengan dengan liontin berbentuk swastika beratnya 4,300 gram
3. Liontin tanpa mata beratnya 4,300 gram
4. Gelang sudira berbentuk jam beratnya 19,58 gram
5. Mas batangan 24 karat beratnya 10,gram

Jumlah emas keseluruhannya beratnya 55,860 gram

- Bahwa 7 (tujuh) surat perhiasan emas dan 1 (satu) Surat yang isinya 2 (dua) perhiasan emas masih ada pada saksi dan tidak saksi serahkan kepada Terdakwa dan 1 (satu) sertifikat mas batangan seberat 10 (sepuluh) gram di bawa oleh Terdakwa ;

- Bahwa ketika menerima uang Terdakwa datang sendiri ke rumah saksi ;

- Bahwa awal mula saksi kenal dengan Terdakwa sampai akhirnya menyerahkan uang dan emas adalah berawal sekitar bulan Desember 2019 saksi dikenalkan dengan Terdakwa oleh NYOMAN SULASTRI (bibi dari suami Terdakwa) bertempat di Jalan Sedap malam Denpasar dari perkenalan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa bekerja di Bank Mandiri Cabang Sanur selanjutnya pada hari tanggal lupa bulan Januari 2020 sekira jam 10.00 Wita Terdakwa menyampaikan kepada saksi untuk menawari saksi untuk menginfestasikan uang dengan Kata -kata " Mbok ini ada investasi uang di Bank Mandiri dengan bunga 4, 1 persen " kemudian saksi menjawab " Ah masak 4,1 persen bunganya biasaya kalau nabung di bank bunganya kecil setahunya Mbok ", kemudian Terdakwa menyampaikan" begini lo Mbok kalau kariawan Bank Mandiri dapat bunga 4,1 persen dan mbok saya masukan sebagai keluarga saya " selanjutnya saksi menjawab " Ya saya setuju Tu " selanjutnya Terdakwa juga menawarkan kepada saksi untuk menaruh uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan janji akan diberikan hadiah berupa sepeda motor Honda scoopy, sehingga kemudian saksi menyetujui penawaran tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020, sekira jam 07.00 Wita pada saat saksi berada di rumahnya yang beralamat di Br. Mandul, Ds. Luwus kecamatan Baturuti saksi Ni Ketut Ratip di telepon oleh Terdakwa untuk menyerahkan uang simpanannya bertempat di tempat

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosnya saksi NI PUTU EKA PUSPAWATI yang beralamat di Jalan Kebo Iwa sebelah Utara Bali TV Kabupaten Badung, kemudian sekira jam 08.30 Wita saksi mengambil uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , selanjutnya saksi Ni Ketut Ratip berangkat ke tempat kosnya saksi NI PUTU EKA PUSPAWATI dan sekira jam 10. 00 Wita saksi sampai di kosnya saksi NI PUTU EKA PUSPAWATI selanjutnya saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi NI PUTU EKA PUSPAWATI. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira jam 10.00 Wita bertempat di rumah saksi di Br. Mandul Ds. Luwus, Kec. Baturuti Kab. Tabanan saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwasehingga total saksi menyerahkan uang sebanyak dua kali kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). selanjutnya pada tanggal 9 April 2020 saksi diberikan satu lembar Sertifikat Bank Mandiri senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan April 2020 bertempat di rumah saksi di Br. Mandul Ds. Luwus, Kec. Baturuti Kab. Tabanan kembali saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk menginvestasikan perhiasan emas, dengan Kata - kata " Mbok ini ada investasi emas sama seperti deposito uang" kemudian saksi bertanya" TU mana mau Bank itu menerima emas biasanya kan uang " kemudian Terdakwa menjawab " Gini lo Mbok tak kasi tahu Bank Mandiri itu kerja sama dengan Bank Syariah seperti pegadaian" selanjutnya saksi Ni Ketut Ratip menjawab " Ya ". Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di pinggir jalan depan lapangan Luwus di Br. Belah Ds. Luwus, Kec. Baturuti Kab. Tabanan saksi menyerahkan perhiasan emas kepada Terdakwa berupa 1 (satu) Anting - anting emas tanpa mata beratnya 2.030 gram, 1 (satu) Cincin tanpa mata beratnya 1,930 gram, 1 (satu) Cincin emas sari beratnya 5,100 gram, 1 (satu) Cincin emas mata merah beratnya 7,700 gram dan 1 (satu) Cincin emas mata giok beratnya 2, 950. Gram, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira jam 11.00 Wita di depan rumah saksi di Br. Mandul Ds. Luwus, Kec. Baturuti Kab. Tabanan Tabanan saksi menyerahkan beberapa perhisn emas kepada Terdakwa berupa 1 (satu) Sumpel tanpa mata beratnya 6,850 gram, 1 (satu) Kalung berbentuk rantai dengan dengan liontin berbentuk swastika beratnya 4,300 gram, 1 (satu) Liontin tanpa mata beratnya 4,300 gram, 1 (satu) Gelang sudira berbentuk jam beratnya 19,58 gram, Mas batangan 24 karat

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya 10 gram, jadi Jumlah emas keseluruhan yang diserahkan saksi kepada Terdakwa seberatnya 55,860 gram dengan total uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi menyerahkan uang dan emas untuk diinvestasikan kepada Terdakwa berupa Deposito dan Deposito Gold, kemudian saksi telah menerima bunga uang untuk investasi uang sebanyak 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) sedangkan untuk investasi emas saksi telah menerima bunga selama 3 (tiga) kali sebesar Rp. 7.380.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan 5 (lima) sertifikat Deposito Bank Mandiri sebagai bukti saksi telah ikut investasi di Bank Mandiri yang diatawarkan oleh Terdakwa yaitu:

a. 1 (satu) lembar sertipikat Deposito nomor AJ319906 atas nama NI KETUT RATIP Alamat Br. Mandul Luwus Baturiti nomor rekening 145.00.125476.8, tanggal buka 9 April 2020 , tanggal jatuh tempo 9 April 2021, jumlah Deposito Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang ditanda tangani Kepala Cabang PT Bank Mandiri MADE NARTA PRAJA.

b. 2 (dua) lembar sertipikat Deposito nomor AJ352921 atas nama NI KETUT RATIP Alamat Br. Mandul Luwus Baturiti nomor rekening 145.00.218463.9, tanggal buka 30 September 2020, tanggal jatuh tempo 30 Desember 2020, jumlah Deposito Rp 20.000.000 (gold) (dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani Kepala Cabang PT Bank Mandiri MADE NARTA PRAJA.

c. 2 (dua) lembar sertipikat Deposito nomor AJ352921 atas nama NI KETUT RATIP Alamat Br. Mandul Luwus Baturiti nomor rekening 145.00.218463.9, tanggal buka 30 September 2020 , tanggal jatuh tempo 30 Desember 2020 , jumlah Deposito Rp 10.000.000 (gold) (sepuluh juta rupiah) yang ditanda tangani Kepala Cabang PT Bank Mandiri MADE NARTA PRAJA.

- Bahwa saksi menerangkan telah menerima 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy DK 4092 GDA warna merah hitam An. NI KETUT RATIP Alamat Br. Mandul, Kel. Luwus, Baturiti, Tabanan dari Terdakwa sebagai hadiah karena saksi ikut investasi uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana motor tersebut saksi terima dari Terdakwa setelah saksi menyerahkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengaku sebagai pegawai Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur yang saat itu datang memakai baju endek bawahan hitam memakai ID.Card Bank Mandiri sehingga saksi percaya terkait investasi uang dan emas yang ditawarkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan selanjutnya setelah beberapa bulan saksi tidak lagi menerima bunga uang dari investasi uang dan emas yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kemudian saksi mencari Terdakwa ke Bank Mandiri KCP Sanur tempat Terdakwa bekerja namun saksi Ni Ketut Ratip tidak bertemu dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa bukan pegawai Bank Mandiri KCP Sanur;
 - Bahwa saksi menerangkan sekita bulan Nopember 2020 pukul 13.00 Wita saksi pernah mengenalkan Terdakwa kepada saksi Ni Made Sucita dirumah saksi Ni Made Sucita di Banjar Mandul Desa Luwus Kec. Baturiti Kabupaten Tabanan mengenai Investasi uang dan emas yang ditawarkan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi bersama dengan saksi Ni Made Sucita melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Sektor Baturiti ;
 - Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa selain saksi ada orang lain yang menyerahkan atau menginfestasikan uang dan perhiasan emasnya dalam bentuk deposito melalui Terdakwa yaitu Ni Made Sucita yang juga menginfestasikan perhiasan emasnya senilai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan dibuatkan dua sertifikat deposito gold senilai masing - masing Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) ;
 - Bahwa Ni Made Sucita adalah keponakan dari suami saksi ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;
2. NI MADE SUCITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi juga yang menjadi korban dalam peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengaku bernama PUTU IKA AGUSTINA;

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sama sekali tidak kenal dengan TERDAKWA kemudian sekitar Bulan Nopember 2020 diperkenalkan oleh saudara saya yang bernama NI KETUT RATIP ;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 pukul 13.00 Wita dirumah saksi di Banjar Mandul Desa Luwus Kec. Baturiti Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi disuruh menginvestasikan barang perhiasan emas oleh TERDAKWA di Bank Mandiri Cabang Sanur dalam bentuk Deposito dengan bunga 4,1% perbulan (empat koma satu persen per bulan);
- Bahwa dengan penyampaian yang disampaikan oleh TERDAKWA investasi dalam bentuk emas dengan bunga 4.1% awalnya saksi tidak percaya tapi mendengar penjelasan dari TERDAKWA yang menyatakan bahwa investasi barang perhiasan emas bekerja sama dengan Bank Syariah dan investasi yang saksi lakukan seperti menaruh emas di pegadaian dimana pihak Bank syariah akan menaksir harga emas kemudian uangnya dibuat dalam bentuk Deposito saksi menjadi percaya ;
- Bahwa saksi investasi melalui Terdakwa berupa perhiasan ;
- Bahwa saksi menyerahkan emas sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira Pukul 13.00 wita bertempat di rumah saksi Ni Made Sucita yang beralamat di Br. Mandul, desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Desember 2020 sekira Pukul 10.00 wita bertempat di rumah saksi Ni Made Sucita yang beralamat di Br. Mandul, desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Nopember 2020 sekira Pukul 10.00 wita Terdakwa menawari saksi Ni Made Sucita dengan mengatakan “MBOK MAU INVESTASI EMAS DAN APAKAH SUDAH DAPAT PENJELASAN DARI NI KETUT RATIP lalu saksi Ni Made Sucita menjawab SUDAH selanjutnya saksi Ni Made Sucita bertanya APAKAH BENAR KERJA DI BANK MANDIRI kemudian Terdakwa menjawab benar dan bunga 4,1 % khusus karyawan dan bila MBOK MAU IKUT INVESTASI HARUS MELALUI SAYA (PUTU IKA AGUSTINA) DAN PENJELASAN LEBIHLANJUT AKAN SAYA JELASKAN SEWAKTU SAYA KERUMAH NI KETUT RATIP “ kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian pada hari tanggal lupa sekitar bulan Nopember 2020 jam 13.00 Wita Terdakwa datang kerumah Terdakwa bersama saksi

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan masalah investasi yang sudah dijelaskan oleh Terdakwa setelah berbincang bincang kemudian saksi menyetujui penawaran tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 pukul 13.00 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Br. Mandul, desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan Terdakwa menerima perhiasan emas milik saksi Ni Made Sucita berupa :

- 1 (satu) gelang rantai padat berat 5,88 gram ,
- 1 (satu) gelang bayi polos berat 4,200 gram,
- 1 (satu) kalung kabel balok berat 6.000 gram,
- 1 (satu) liontin bandeng berat 2,540 gram,
- 1 (satu) cincin binar berat 14 gram,
- 1 (satu) cincin dewasa cowok berat 10,250 gram,
- 1 (satu) bros berat 5,750 gram,
- 1 (satu) gelang berat 5,150 gram,

- Bahwa kemudian sekitar Bulan Desember 2020 pukul 13.00 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di Banjar Mandul Desa Luwus Kec. Baturiti Kab. Tabanan selanjutnya Terdakwa menerima perhiasan emas milik saksi berupa :

- 1 (satu) gelang rantai padat berat 5,88 gram,
- 1(satu) cincin baby kotak berat 1,250 garam,
- 1 (satu) cincin cor ha AD p berat 6,600 gram,
- 1 (satu) Cincin manuk dewata berat 1,95 gram,
- 1 (satu) liontin berat 3,250 gram,
- 1 (satu) liontin berat 2,750 gram,
- 1 (satu) pasang giwang berat 5,150 gram,
- dengan total uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi menyerahkan emas untuk diinvestasikan kepada Terdakwa berupa Deposito Gold, kemudian saksi telah menerima bunga uang untuk investasi uang sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp. 7.175.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari investasi emas tersebut ;

- Bahwa sebagian bukti surat pembelian barang perhiasan emas dari toko tempat saksi membeli masih ada dan sebagiannya tidak ada karena hilang ;

- Bahwa surat- surat pembelian barang berupa emas tersebut ada pada saksi;

- Bahwa seluruh perhiasan emas yang saksi serahkan kepada TERDAKWA ditaksir dengan harga Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) ;

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari nilai Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) tidak ada dikembalikan kepada saksi dan seluruhnya diinvestasikan Terdakwa dalam deposito dibuat dalam 2 (dua) sertifikat Deposito masing-masing dengan nilai Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa 2 (dua) sertifikat Deposito sudah diberikan oleh TERDAKWA kepada saksi dan saat sekarang sertifikat Deposito tersebut satu ada di saksi dimana sertifikat tersebut ditanda tangani oleh Kepala Bank Mandiri Cabang KCP Denpasar Sanur atas nama MADE NASTRA PRAJA tertanggal buka 25 Nopember 2020 sampai dengan jatuh tempo tanggal 25 Januari 2022 sedangkan yang satunya berupa Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 yang mana dalam Pernyataan tersebut TERDAKWA menyatakan bahwa memang benar membawa, menyimpan sejumlah barang perhiasan emas asli milik saksi ;
- Bahwa saksi ditunjukkan Sertipikat Deposito (bank Mandiri) AJ36041 atas nama saksi dan sertifikat yang satunya yang berdasarkan surat Pernyataan yaitu Sertipikat Deposito (Bank Mandiri) AJ32159 ditarik oleh TERDAKWA dengan alasan untuk dicairkan dan uangnya akan dibawakan sebentar sorenya dan karena sore tidak ada saksi menghubungi kembali TERDAKWA akan membawa uang tersebut ke rumah saksi besoknya dan karena besoknya tidak juga datang akhirnya saksi mencari TERDAKWA ke rumahnya yang beralamat di Jalan Sedap Malam Denpasar ternyata TERDAKWA tidak ada dirumahnya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sertipikat Deposito (Bank Mandiri) AJ32159 atas nama saksi tepatnya hari, tanggal lupa sekitar Bulan Pebruari 2021 jam 10.00 Wita dirumah saksi ;
- Bahwa awalnya saksi mengira sertifikat Deposito tersebut asli namun setelah saksi konfirmasi ke Bank Mandiri Cabang KCP Denpasar Sanur sekitar Bulan Maret 2021 ternyata sertifikat Deposito (BANK MANDIRI) yang saksi punya palsu sedangkan Sertipikat Deposito (BANK MANDIRI) yang asli lebih kecil dan saat itulah saksi baru tahu bahwa saksi kena tipu ;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik ikut investasi adalah :
 - TERDAKWA mengaku karyawan BANK MANDIRI cabang Sanur dan mengenakan seragam Bank Mandiri baju kain endek warna ungu rok hitam dan mengenakan ID Card Bank Mandiri.
 - Bunga uang dijanjikan perbulan 4.1 % (empat koma satu persen perbulan)

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



- Penampilan meyakinkan karena setiap datang mengemudikan mobil
- Ada sertifikat Deposito (BANK MANDIRI) yang ditanda tangani Kepala cabang KCP Denpasar Sanur atas nama MADE NASTRA PRAJA.
- NI KETUT RATIP diberikan bunga deposito dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy oleh TERDAKWA
- Bahwa saksi pernah menerima deposito sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - Pada hari tanggal lupa Bulan Desember 2020 Rp 1.435.000 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah
 - Pada hari tanggal lupa Bulan Januari 2021 Rp 2.870.000 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - Pada hari tanggal lupa Bulan Pebruari 2021 Rp Rp 2.870.000 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa deposito saksi sudah jatuh tempo tanggal 23 Januari 2021 dan saya tidak pernah memperpanjang lagi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Ni Ketut Ratip bersama dengan saksi melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Sektor Baturiti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

3. I WAYAN SUENA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai saksi melihat istri saksi bernama NI KETUT RATIP menyerahkan uang dan beberapa perhiasan emas kepada Terdakwa ;
- Bahwa istri saksi bernama NI KETUT RATIP menyerahkan uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 sekira jam 10.00 Wita bertempat di kosnya NI KETUT EKA PUSPAWATI di Jln. Kebo Iwa sebelah utara bali TV Badung
 - Pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira jam 10.00 Wita di rumah saya di di Br. Mandul Ds. Luwus, Kec. Baturuti Kab. Tabanan

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



Dan Menyerahkan perhiasan emas sebanyak dua kali yaitu :

- Pada hari Kamis 30 Juli 2020 sekira 11.00 Wita menyerahkan perhiasan emas di rumah saya di pingir jalan depan lapangan Luwus di Br. Belah Ds. Luwus, Kec. Baturuti Kab. Tabanan
- Pada hari Minggu 30 Agustus 2020 sekira jam 11.00 Wita menyerahkan beberapa perhiasan emas di depan rumah saya di Br. Mandul Ds. Luwus, Kec. Baturuti Kab. Tabanan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 pukul 07.00 wita saksi melihat istri (NI KETUT RATIP) menerima telpon dari Terdakwa dan dalam pembicaraannya istri saksi (NI KETUT RATIP) akan menyerahkan uang Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) di rumah kost NI PUTU EKA PUSPAWATI lalu saksi melihat saksi NI KETUT RATIP mengambil uang dilemari yang sudah dibungkus amplop warna coklat lalu dimasukkan ke tasnya kemudian pukul 08.30 Wita saksi NI KETUT RATIP pamitan menuju rumah kost Terdakwa NI PUTU EKA PUSPAWATI di Jalan Kebo Iwa Denpasar, pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 pukul 10.00 Wita saksi melihat Terdakwa datang kerumah saksi dengan mengendarai mobil Vitara warna hitam yang plat nomornya saksi tidak ingat lalu masuk rumah dan duduk diteras depan rumah dan setelah duduk Terdakwa PUTU EKA AGUSTINA menanyakan apakah sudah ada uangnya dan istri saksi menjawab sudah ada ini baru narik dari Bank lalu istri saksi masuk ke kamar dan mengambil uang yang sebelumnya disimpan di almari dibungkus dengan amplop coklat lalu setelah uang diambil diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya uang dihitung dan setelah dinyatakan lengkap Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) lalu uang dimasukkan kedalam tas Terdakwa kemudian mengeluarkan Sertipikat Deposito senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama saksi NI KETUT RATIP ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 pukul 10.30 Wita NI KETUT RATIP menyampaikan kepada saksi mau bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan perhiasan emas didepan Lapangan Luwus;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 pukul 11.00 Wita bertempat di depan rumah saksi di Banjar Mandul Desa Luwus Kec. Baturiti Kab. Tabanan NI KETUT RATIP menyerahkan perhiasan emas kepada Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan Parsel kepada NI KETUT RATIP ;
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun perhiasan emas yang diserahkan istri saksi yaitu Ni Ketut Ratip kepada Terdakwa berupa Anting -

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anting emas tanpa mata beratnya 2.030 gram, Cincin tanpa mata beratnya 1,930 gram, Cincin emas sari beratnya 5,100 gram, Cincin emas mata merah beratnya 7,700 gram dan Cincin emas mata giok beratnya 2, 950. Gram, Sumpel tanpa mata beratnya 6,850 gram, Kalung berbentuk rantai dengan dengan liontin berbentuk swastika beratnya 4,300 gram, Liontin tanpa mata beratnya 4,300 gram, Gelang sudira berbentuk jam beratnya 19,58 gram, Mas batangan 24 karat beratnya 10.gram, jadi Jumlah emas keseluruhan yang diserahkan saksi kepada Terdakwa seberatnya 55,860 gram dengan total uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa memberikan 5 (lima) sertifikat Deposito Bank Mandiri sebagai bukti saksi telah ikut investasi di Bank Mandiri yang ditawarkan oleh Terdakwa yaitu:

o 1 (satu) lembar sertipikat Deposito nomor AJ319906 atas nama NI KETUT RATIP Alamat Br. Mandul Luwus Baturiti nomor rekening 145.00.125476.8, tanggal buka 9 April 2020 , tanggal jatuh tempo 9 April 2021, jumlah Deposito Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang ditanda tangani Kepala Cabang PT Bank Mandiri MADE NARTA PRAJA.

o 2 (dua) lembar sertipikat Deposito nomor AJ352921 atas nama NI KETUT RATIP Alamat Br. Mandul Luwus Baturiti nomor rekening 145.00.218463.9, tanggal buka 30 September 2020 , tanggal jatuh tempo 30 Desember 2020, jumlah Deposito Rp 20.000.000 (gold)(dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani Kepala Cabang PT Bank Mandiri MADE NARTA PRAJA.

o 2 (dua) lembar sertipikat Deposito nomor AJ352921 atas nama NI KETUT RATIP Alamat Br. Mandul Luwus Baturiti nomor rekening 45.00.218463.9, tanggal buka 30 September 2020 , tanggal jatuh tempo 30 Desember 2020 , jumlah Deposito Rp 10.000.000 (gold)(sepuluh juta rupiah) yang ditanda tangani Kepala Cabang PT Bank Mandiri MADE NARTA PRAJA.

- Bahwa atas semua sertipikat Deposito yang dimiliki NI KETUT RATIP telah memperoleh bunga 10 kali untuk Deposito sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan jumlah Rp 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) sedangkan untuk investasi dalam bentuk perhiasan memperoleh

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungan ebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah Rp 7.380.000 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa selain Bunga Depositi saksi melihat saksi NI KETUT RATIP diberi 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scopy Warna Hitam DK 4092 GBA dan sepeda motor tersebut diberikan karena memang janji Terdakwa bila istri saksi (NI KETUT RATIP) menandatangani uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) akan mendapat hadiah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy dari PT Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur ;

- Bahwa setelah memberikan bunga deposito sebanyak Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta) dan Rp 7.830.000 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) berikutnya tidak ada lagi akhirnya istri saksi menanyakan kelanjutan bunganya dan jawaban Terdakwa selalu menunda dengan berbagai alasan bahkan terakhir sulit dihubungi lalu dilakukan penelusuran ke PT Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur ternyata pihak Bank memberikan jawaban bahwa tidak ada karyawan yang bernama PUTU IKA AGUSTINA, tidak ada Deposito yang memberikan bunga sampai 4,1%, sertifikat Deposito yang dikeluarkan PT Bank Mandiri lebih kecil dan sertifikat yang dimiliki istri saksi palsu dan Tidak ada investasi dalam bentuk barang perhiasan emas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut istri saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

4. I PUTU EKA JUITA, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari saksi Ni Made Sucita menjadi korban dalam peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengaku bernama PUTU IKA AGUSTINA dengan cara investasi barang perhiasan emas di PT Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur dengan bunga perbulan 4,1% perbulan dan investasi harus melalui Terdakwa PUTU IKA AGUSTINA karena bunga 4,1% untuk karyawan saja akhirnya istri saksi ikut investasi tersebut ;

- Bahwa saksi peristiwa penipuan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira Pukul 13.00 wita bertempat di rumah saksi Ni Made Sucita yang beralamat di Br. Mandul, desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Desember 2020 sekira Pukul

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 wita bertempat di rumah saksi Ni Made Sucita yang beralamat di Br. Mandul, desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa istrinya mau ikut investasi karena Terdakwa mengaku sebagai karyawan PT Bank Mandiri KCP Sanur kemudian mengenakan segaram PT Bank Mandiri dilengkapi dengan kalung ID Card dan sebagai bukti atas kebenaran bunga 4,1% tersebut istrinya melihat saksi NI KETUT RATIP menerima bunga sebesar 4,1% dari jumlah uang yang didepositokan;
- Bahwa saksi tahu istrinya menginvestasikan barang perhiasan emas yang dimiliki di PT Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur sebanyak dua kali dengan nilai masing – masing Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Sertipikat Deposito yang dimiliki;
- Bahwa sebelum melakukan investasi lewat Terdakwa, istri saksi menyampaikan kepada saksi akan menginvestasikan sebagian perhiasan emas yang dimiliki dan dengan pertimbangan ekonomi sulit saat musibah Corona dan jika perhiasan ditaruh dirumah tidak menghasilkan apa – apa toh juga barang tersebut akan kembali setelah jatuh tempo akhirnya saksi menyetujui;
- Bahwa adapun perhiasan emas yang diserahkan istri saksi yaitu Ni Made Sucita kepada Terdakwa berupa 1 (satu) gelang rantai padat berat 5,88 gram ,1 (satu) gelang bayi polos berat 4,200 gram,1 (satu) kalung kabel balok berat 6.000 gram, 1 (satu) liontin bandeng berat 2,540 gram, 1 (satu) cincin binar berat 14 gram,1 (satu) cincin dewasa cowok berat 10,250 gram,1 (satu) bros berat 5,750 gram, 1 (satu) gelang berat 5,150 gram, 1 (satu) gelang rantai padat berat 5,88 gram,1(satu) cincin baby kotak berat 1,250 gram,1 (satu) cincin cor ha AD p berat 6,600 gram, 1 (satu) Cincin manuk dewata berat 1,95 gram, 1 (satu) liontin berat 3,250 gram,1 (satu) liontin berat 2,750 gram, 1 (satu) pasang giwang berat 5,150 gram, dengan total uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah istri saksi menyerahkan emas untuk diinvestasikan kepada Terdakwa berupa Deposito Gold, kemudian istri saksi telah menerima bunga uang untuk investasi uang sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp. 7.175.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari investasi emas tersebut selanjutnya tidak ada lagi akhirnya istri saksi menanyakan kelanjutan bunganya dan jawaban Terdakwa selalu menunda dengan berbagai alasan bahkan terakhir sulit dihubungi kemudian istri saksi melakukan penelusuran ke PT Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur ternyata pihak Bank memberikan jawaban bahwa tidak ada karyawan yang bernama

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU IKA AGUSTINA, tidak ada Deposito yang memberikan bunga sampai 4,1%, sertifikat Deposito yang dikeluarkan PT Bank Mandiri lebih kecil dan sertifikat yang dimiliki istri saksi palsu dan Tidak ada investasi dalam bentuk barang perhiasan emas;

- Bahwa atas kejadian tersebut istri saksi bersama dengan saksi Ni Ketut Ratip melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Sektor Baturiti ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut istri saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

5. NI PUTU EKA PUSPAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini adalah telah terjadi perkara tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Ni Ketut Ratip dan saksi Ni Made Sucita;
- Bahwa benar saksi melihat saksi NI KETUT RATIP menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk investasi dalam bentuk Deposito di Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur dengan bunga 4.1 % perbulan dirumah kos saksi di Jalan Kebo Iwa sebelah Utara Stasiun Bali TV Denpasar pada tanggal 27 Pebruari 2020 pukul 13.00 Wita sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sebenarnya mau ikut investasi dalam bentuk Deposito karena sebelumnya saksi menerima penjelasan dari Terdakwa bahwa di PT Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur ada program investasi dalam bentuk Deposito untuk karyawan PT Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur dengan bunga 4,1 % perbulan dan Terdakwa mengaku sebagai karyawan PT Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur dengan mengenakan seragam menyerupai PT Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur baju kain endek warna ungu rok hitam serta dilengkapi dengan ID Card PT Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur dan ditegaskan bahwa bunga 4,1% berlaku untuk karyawan sehingga bila ingin mendapat bunga 4,1% perbulan investasi harus melalui Terdakwa atas penjelasan Terdakwa tersebut saksi sangat berminat dan akan menjual tanah warisannya di Kampung dan sambil menunggu tanahnya laku kemudian saksi mengajak temannya yang bernama NI KETUT RATIP untuk mengikuti investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa dan setelah saksi menjelaskan

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan yang diberitahukan oleh Terdakwa, NI KETUT RATIP tertarik dan beberapa hari kemudian NI KETUT RATIP menelpon dan menyatakan akan menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk di investasikan di PT Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur di kost saksi di jalan Kebo Iwa sebelah utara stasiun Bali TV lalu pada tanggal 27 Pebruari 2020 pukul 13.00 Wita saksi NI KETUT RATIP dan Terdakwa datang kerumah kost saksi lalu saksi melihat saksi NI KETUT RATIP menyerahkan uang Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk di depositokan DI PT Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur dan penyerahan uang dilengkapi dengan kwitansi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

6. ANAK AGUNG PUTU GEDE SUARYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai di pegadaian UPC Pasar Katrangan Denpasar ;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini adalah telah terjadi perkara tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Ni Ketut Ratip dan saksi Ni Made Sucita;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menggadaikan Barang perhiaan emas di Pegadaian UPC Pasar Katrangan Denpasar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai pengelola Pegadaian UPC Pasar Katrangan sejak 8 Juli 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Pemimpin Cabang Kreneng Nomor : 115/Kep-Kreneng/2022 Tetang Mnutsi Horizontal Dalam Jabatan Setingkat Grade 7-10 Dilingkungan Kantor Cabang PT Pegadaian Kreneng Pemimpin Cabang Pt Pegadaian Kreneng;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan Terdakwa PUTU IKA AGUSTINA namun berdasarkan data yang ada disistem PT Pegadaian UPC Pasar Katrangan Denpasar termuat data bahwa Terdakwa PUTU IKA AGUSTINA menjadi nasabah sejak tanggal 20 April 2018 berlanjut terakhir tanggal 17 Juni 2021;
- Bahwa berdasarkan sistim yang ada di Kantor Pegadaian UPC Pasar Katrangan Terdakwa PUTU IKA AGUSTINA menjadi nasabah di Kantor Pegadaian UPC Pasar Katrangan sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan 17 Juni 2021;

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pelunasan terhadap perhiasan emas yang telah digadai di kantor Pegadaian UPC Pasar Katrangan Denpasar sehingga semua perhiasan emas yang telah digadaikan oleh Terdakwa sudah semua dilakukan pelelangan oleh kantor Pegadaian UPC Pasar Katrangan Denpasar;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

7. FAHAD ABDUL AZIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai BUMN pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pada unit kerja KCP Denpasar Sanur, menjabat sebagai Branch Manager yang beralamat di Jln. By Pass I Gusti Ngurah Rai Sanur no. 104 Denpasar;
- Bahwa saksi bertugas di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.Unit kerja KCP Denpasar Sanur sebagai Branch Manager sejak 20 September 2021 berdasarkan Surat keputusan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.No. CEO.R.11/BSH.HCL4.111/2021 dengan tugas memimpin, mengelola, mengembangkan , mengawasi dan bertanggung jawab langsung atas kegiatan bisnis dan oprasional PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.Unit kerja KCP Denpasar Sanur;
- Bahwa sebelum saksi yang menjabat sebagai Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.Unit kerja KCP Denpasar Sanur tahun 2020 adalah I MADE LAKSAMANA sedangkan sepanjang pengetahuan saksi tidak ada nama Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.Unit kerja KCP Denpasar Sanur bernama I MADE NARTA PRAJA dan tidak pernah ada karyawan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.Unit kerja KCP Denpasar Sanur bernama PUTU IKA AGUSTINA;
- Bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.Unit kerja KCP Denpasar Sanur tidak pernah meluncurkan program investasi dalam bentuk Deposito dengan bunga 4,1% perbulan khusus karyawan dan memberikan hadiah sebuah sepeda motor Honda scoopy;
- Bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.Unit kerja KCP Denpasar Sanur menggunakan ID Card resmi yang diterbitkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sedangkan ID Card yang ditunjukkan penyidik tulisan dan format disainnya berbeda dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.Unit kerja

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCP Denpasar Sanur dan Bank Mandiri (Persero) Tbk. Unit kerja KCP Denpasar Sanur tidak mempunyai seragam baju Kain endek warna ungu;

- Bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Unit kerja KCP Denpasar Sanur tidak pernah mengeluarkan 5 (lima) Sertifikat Deposito atas nama Ni Ketut Ratip dan 2 (dua) lembar Sertifikat Deposito atas nama Ni Made Sucita yang diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

8. I MADE SASTRA WIBISONO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu dari petugas dari Kepolisian Resor Tabanan yang menangkap Terdakwa ;
- Bahwa adapun tindak pidana Penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Ni Ketut Ratip terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira Pukul 10.00 wita bertempat di tempat kos saksi Ni Putu Eka Puspawati yang beralamat di Jalan Kebo Iwa sebelah Utara Bali TV Kabupaten Badung, pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira Pukul 10.00 wita bertempat dirumah saksi Ni Ketut Ratip yang beralamat di Br. Mandul, desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira Pukul 11.00 wita bertempat di Depan Lapangan Luwus yang beralamat di Br. Belah, Desa Luwus, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan dan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira Pukul 11.00 wita bertempat di Depan dirumah saksi Ni Ketut Ratip yang beralamat di Br. Mandul, desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa adapun tindak pidana Penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Ni Made Sucita terjadi pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira Pukul 13.00 wita bertempat di rumah saksi Ni Made Sucita yang beralamat di Br. Mandul, desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Desember 2020 sekira Pukul 10.00 wita bertempat di rumah saksi Ni Made Sucita yang beralamat di Br. Mandul, desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tahu kejadian tersebut setelah saksi NI KETUT RATIP dan saksi NI MADE SUCITA melaporkan kepolsek Baturiti sesuai dengan Laporan Pengaduan masyarakat Nomor :

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumas/11/VI/2021/SPKT Polsek Baturiti tanggal 28 Juni 2021 kemudian berdasarkan Laporan pengaduan tersebut diterbitkan Surat Perintah tugas Nomor : SP.Gas/30/VI/RES.1.11/2021/Reskrim tanggal 28 Juni 2021 tentang melaksanakan tugas penyelidikan dugaan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa bukan karyawan Bank PT Mandiri KCP Denpasar Sanur bahkan Terdakwa mengontrak tempat di Jalan Sedap Malam membuka usaha londre namun saat didatangi tempat londre sudah atas nama orang lain sedangkan Terdakwa tidak tahu keberadaannya kemudian berbekal informasi nomor telpon Terdakwa yang diperoleh dari saksi NI KETUT RATIP dan saksi NI MADE SUCITA lalu bekerja sama dengan unit Ciber Polda Bali untuk melacak keberadaannya dan setelah itu dapat informasi dari Reskrim Polda Bali dan Reskrim Polresta Denpasar bahwa juga memburu keberadaan Terdakwa karena kasus penipuan yang berkedok Investasi di PT Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur akhirnya saksi bekerja sama dengan Unit Reskrim Polda Bali dan Polresta akhirnya pada tanggal 13 September 2021 pukul 19.00 Wita diperoleh Informasi dari kakaknya Terdakwa yang bernama I MADE OKA YULIASTAWAN bahwa Terdakwa kost di Jalan ks. Tubun Tabanan lalu atas dasar informasi tersebut diadakan pencarian ternyata Terdakwa sudah ditangkap Satuan Reskrim Polresta Denpasar dan setelah di konfirmasi ke Polresta Denpasar ternyata memang benar Terdakwa telah ditangkap dan berada di Polresta Denpasar dalam tahap pengembangan kasus;

- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu saksi Ni Ketut Ratip dan Ni Made Sucita dimana berdasarkan hasil intrograsi adapun cara Terdakwa melakukan penipuan yaitu dengan cara investasi barang perhiasan emas di PT Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur dengan bunga perbulan 4,1% perbulan dan investasi harus melalui Terdakwa karena bunga 4,1% untuk karyawan saja akhirnya saksi Ni Ketut Ratip dan Ni Made Sucita ikut investasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan sertifikat deposito sebagai bukti kepada saksi Ni Ketut Ratip sebanyak 5 (lima) Sertifikat Deposito atas nama Ni Ketut Ratip dan saksi Ni Made Sucita sebanyak 2 (dua) lembar Sertifikat Deposito atas nama Ni Made Sucita sebagai bukti bahwa telah ikut investasi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ni Ketut Ratip mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), dan saksi Ni Made Sucita mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan karena Terdakwa mengaku sebagai karyawan Bank Mandiri Sanur kepada saksi Ni Ketut Ratip dan saksi Ni Made Sucita dengan dalih investasi uang dan emas dengan bunga 4,1% ;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan pada Bank Mandiri Sanur dan tidak pernah menjadi karyawan bank apapun;
- Bahwa untuk kejadian tindak pidana penipuan terhadap saksi Ni Ketut Ratip yaitu terjadi berawal sekitar bulan Desember 2019 saat itu saksi Ni Ketut Ratip dikenalkan dengan Terdakwa oleh NYOMAN SULASTRI bertempat di Jalan Sedap malam Denpasar dari perkenalan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ni Ketut Ratip bahwa Terdakwa bekerja di Bank Mandiri Cabang Sanur selanjutnya pada hari tanggal lupa bulan Januari 2020 sekira jam 10.00 Wita Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ni Ketut Ratip untuk menawari saksi Ni Ketut Ratip untuk menginvestasikan uang dengan Kata -kata " Mbok ini ada investasi uang di Bank Mandiri dengan bunga 4, 1 persen " kemudian saksi Ni Ketut Ratip menjawab " Ah masak 4,1 persen bunganya biasaya kalau nabung di bank bunganya kecil setahunya Mbok " kemudian Terdakwa menyampaikan " begini lo Mbok kalau karyawan Bank Mandiri dapat bunga 4,1 persen dan mbok saya masukan sebagai keluarga saya " selanjutnya saksi Ni Ketut Ratip menjawab " Ya saya setuju Tu " , dan selanjutnya Terdakwa juga menawarkan kepada saksi Ni Ketut Ratip untuk menaruh uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan janji akan diberikan hadiah berupa sepeda motor Honda scoopy, kemudian saksi menyetujui penawaran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020, sekira jam 07.00 Wita pada saat saksi Ni Ketut Ratip berada di rumahnya yang beralamat di Br. Mandul, Ds. Luwus kecamatan Baturiti saksi Ni Ketut Ratip di telepon oleh Terdakwa untuk menyerahkan uang simpanannya bertempat di tempat kosnya saksi NI PUTU EKA PUSPAWATI yang beralamat di Jalan Kebo Iwa sebelah Utara Bali TV Kabupaten Badung, kemudian sekira jam 08.30 Wita saksi Ni Ketut Ratip mengambil uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Ni Ketut Ratip berangkat ke tempat kosnya saksi NI PUTU EKA PUSPAWATI dan sekira jam 10. 00 Wita saksi Ni Ketut Ratip sampai di kosnya saksi NI PUTU EKA PUSPAWATI selanjutnya saksi Ni Ketut Ratip langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi NI PUTU EKA PUSPAWATI. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira jam 10.00 Wita bertempat di rumah saksi Ni Ketut Ratip di Br. Mandul Ds. Luwus, Kec. Baturuti Kab. Tabanan saksi Ni Ketut Ratip kembali menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga total saksi Ni Ketut Ratip menyerahkan uang sebanyak dua kali kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan April 2020 bertempat di rumah saksi Ni Ketut Ratip di Br. Mandul Ds. Luwus, Kec. Baturuti Kab. Tabanan kembali saksi Ni Ketut Ratip ditawarkan oleh Terdakwa untuk menginvestasikan perhiasan emas, dengan Kata - kata " Mbok ini ada investasi emas sama seperti deposito uang" kemudian saksi Ni Ketut Ratip bertanya" Tu mana mau Bank itu menerima emas biasanya kan uang " kemudian Terdakwa menjawab " Gini lo Mbok tak kasi tahu Bank Mandiri itu kerja sama dengan Bank Sariah seperti pegadaian" selanjutnya saksi Ni Ketut Ratip menjawab " Ya ". Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di pinggir jalan depan lapangan Luwus di Br. Belah Ds. Luwus, Kec. Baturuti Kab. Tabanan saksi Ni Ketut Ratip menyerahkan perhiasan emas kepada Terdakwa berupa Anting - anting emas tanpa mata beratnya 2.030 gram, Cincin tanpa mata beratnya 1,930 gram, Cincin emas sari beratnya 5,100 gram, Cincin emas mata merah beratnya 7,700 gram dan Cincin emas mata giok beratnya 2, 950. Gram, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira jam 11.00 Wita di depan rumah saksi Ni Ketut Ratip di Br. Mandul Ds. Luwus, Kec. Baturuti Kab. Tabanan Tabanan saksi Ni Ketut Ratip menyerahkan

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perhisn emas kepada Terdakwa berupa Sumpel tanpa mata beratnya 6,850 gram, Kalung berbentuk rantai dengan dengan liontin berbentuk swastika beratnya 4,300 gram, Liontin tanpa mata beratnya 4,300 gram, Gelang sudira berbentuk jam beratnya 19,58 gram, Mas batangan 24 karat beratnya 10.gram, jadi Jumlah emas keseluruhan yang diserahkan saksi kepada Terdakwa seberatnya 55,860 gram dengan total uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi Ni Ketut Ratip menyerahkan uang dan emas untuk diinvestasikan kepada Terdakwa berupa Deposito dan Deposito Gold, kemudian saksi Ni Ketut Ratip telah menerima bunga uang untuk investasi uang sebanyak 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) sedangkan untuk investasi emas saksi Ni Ketut Ratip telah menerima bunga selama 3 (tiga) kali sebesar Rp. 7.380.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah memberikan 5 (lima) sertifikat Deposito Bank Mandiri sebagai bukti saksi telah ikut investasi di Bank Mandiri yang ditawarkan kepada saksi Ni Ketut Ratip yaitu:

a. 1 (satu) lembar sertifikat Deposito nomor AJ319906 atas nama NI KETUT RATIP Alamat Br. Mandul Luwus Baturiti nomor rekening 145.00.125476.8, tanggal buka 9 April 2020, tanggal jatuh tempo 9 April 2021, jumlah Deposito Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang ditanda tangani Kepala Cabang PT Bank Mandiri MADE NARTA PRAJA.

b. 2 (dua) lembar sertifikat Deposito nomor AJ352921 atas nama NI KETUT RATIP Alamat Br. Mandul Luwus Baturiti nomor rekening 145.00.218463.9, tanggal buka 30 September 2020, tanggal jatuh tempo 30 Desember 2020, jumlah Deposito Rp 20.000.000 (gold) (dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani Kepala Cabang PT Bank Mandiri MADE NARTA PRAJA.

c. 2 (dua) lembar sertifikat Deposito nomor AJ352921 atas nama NI KETUT RATIP Alamat Br. Mandul Luwus Baturiti nomor rekening 145.00.218463.9, tanggal buka 30 September 2020, tanggal jatuh tempo 30 Desember 2020, jumlah Deposito Rp 10.000.000 (gold) (sepuluh juta rupiah) yang ditanda tangani Kepala Cabang PT Bank Mandiri MADE NARTA PRAJA.

- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy DK 4092 GDA warna merah hitam An. NI KETUT RATIP Alamat Br.

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



Mandul, Kel. Luwus, Baturiti, Tabanan kepada saksi Ni Ketut Ratip sebagai hadiah karena saksi Ni Ketut Ratip ikut investasi uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana motor tersebut saksi Ni Ketut Ratip terima dari Terdakwa setelah saksi Ni Ketut Ratip menyerahkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membelikan motor kepada saksi Ni Ketut Ratip dengan menggunakan dari uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) milik saksi Ni Ketut Ratip sendiri ;

- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai pegawai Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur sehingga saksi Ni Ketut Ratip percaya terkait investasi uang dan emas yang ditawarkan oleh Terdakwa, kenyataannya Terdakwa tidak benar sebagai pegawai Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur;

- Bahwa selanjutnya setelah beberapa bulan saksi Ni Ketut Ratip tidak lagi menerima bunga uang dari investasi uang dan emas yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa selain kepada saksi Ni Ketut Ratip , Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama kepada saksi Ni Made Sucita terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira Pukul 13.00 wita bertempat di rumah saksi Ni Made Sucita yang beralamat di Br. Mandul, desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Desember 2020 sekira Pukul 10.00 wita bertempat di rumah saksi Ni Made Sucita yang beralamat di Br. Mandul, desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa untuk kejadian tindak pidana penipuan terhadap saksi Ni Made Sucita yaitu terjadi berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Nopember 2020 sekira Pukul 10.00 wita Terdakwa menawari saksi Ni Made Sucita dengan mengatakan "MBOK MAU INVESTASI EMAS DAN APAKAH SUDAH DAPAT PENJELASAN DARI NI KETUT RATIP , lalu saksi Ni Made Sucita menjawab SUDAH selanjutnya saksi Ni Made Sucita bertanya APAKAH BENAR KERJA DI BANK MANDIRI ? , kemudian Terdakwa menjawab BENAR DAN BUNGA 4,1 % KHUSUS KARYAWAN DAN BILA MBOK MAU IKUT INVESTASI HARUS MELALUI SAYA (PUTU IKA AGUSTINA) DAN PENJELASAN LEBIHLANJUT AKAN SAYA JELASKAN SEWAKTU SAYA KERUMAH NI KETUT RATIP " kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian pada hari tanggal lupa sekitar bulan Nopember 2020 jam 13.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Terdakwa bersama saksi Ni Made Sucita membicarakan masalah investasi yang sudah dijelaskan oleh



Terdakwa setelah berbincang bincang kemudian saksi menyetujui penawaran tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 pukul 13.00 Wita bertempat di rumah saksi Ni Made Sucita yang beralamat di Br. Mandul, Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan Terdakwa menerima perhiasan emas milik saksi Ni Made Sucita berupa 1 (satu) gelang rantai padat berat 5,88 gram ,1 (satu) gelang bayi polos berat 4,200 gram,1 (satu) kalung kabel balok berat 6.000 gram, 1 (satu) liontin bandeng berat 2,540 gram, 1 (satu) cincin binar berat 14 gram,1 (satu) cincin dewasa cowok berat 10,250 gram,1 (satu) bros berat 5,750 gram, 1 (satu) gelang berat 5,150 gram, kemudian sekitar Bulan Desember 2020 pukul 13.00 Wita Terdakwa datang kerumah saksi Ni Made Sucita yang beralamat di Banjar Mandul Desa Luwus Kec. Baturiti Kab. Tabanan selanjutnya Terdakwa menerima perhiasan emas milik saksi Ni Made Sucita berupa 1 (satu) gelang rantai padat berat 5,88 gram,1(satu) cincin baby kotak berat 1,250 gram,1 (satu) cincin cor ha AD p berat 6,600 gram, 1 (satu) Cincin manuk dewata berat 1,95 gram, 1 (satu) liontin berat 3,250 gram,1 (satu) liontin berat 2,750 gram, 1 (satu) pasang giwang berat 5,150 gram, dengan total uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi Ni Made Sucita menyerahkan emas untuk diinvestasikan kepada Terdakwa berupa Deposito Gold, kemudian saksi Ni Made Sucita telah menerima bunga uang untuk investasi uang sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp. 7.175.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari investasi emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah memberikan 2 (dua) sertifikat Deposito Bank Mandiri sebagai bukti saksi Ni Made Sucita telah ikut investasi di Bank Mandiri yang ditawarkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) lembar sertipikat Deposito Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur nomor AJ36041 atas nama NI MADE SUCITA Alamat Dsn. Mandul,Baturiti Tabanan nomor rekening 145-00-1922523-8 tanggal buka 25 November 2020 , tanggal jatuh tempo 23 Januari 2021, jumlah Deposito Rp 35.000.000 (gold) (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani Kepala Cabang PT Bank Mandiri MADE NARTA PRAJA dan 1 (satu) lembar sertipikat Deposito Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur nomor AJ36041 atas nama NI MADE SUCITA Alamat Dsn. Mandul,Baturiti Tabanan nomor rekening 145-00-3259215-7 jumlah Deposito Rp 35.000.000 (gold) (tiga puluh lima juta

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



rupiah) yang ditanda tangani Kepala Cabang PT Bank Mandiri MADE NARTA PRAJA;

- Bahwa benar Terdakwa mengaku sebagai pegawai Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur sehingga saksi Ni Made Sucita percaya terkait investasi uang dan emas yang ditawarkan oleh Terdakwa, kenyataannya Terdakwa tidak benar sebagai pegawai Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur;

- Bahwa selanjutnya setelah beberapa bulan saksi Ni Made Sucita tidak lagi menerima bunga uang dari investasi uang dan emas yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kemudian saksi Ni Made Sucita mencari Terdakwa ke Bank Mandiri KCP Sanur tempat Terdakwa bekerja namun saksi Ni Made Sucita tidak bertemu dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa bukan pegawai Bank Mandiri KCP Sanur;

- Bahwa 1 (satu) lembar sertifikat Deposito Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur nomor AJ36041 atas nama NI MADE SUCITA Alamat Dsn. Mandul, Baturiti Tabanan nomor rekening 145-00-3259215-7 jumlah Deposito Rp 35.000.000 (gold) (tiga puluh lima juta rupiah) sudah jatuh tempo sehingga saksi Ni Made Sucita mau menarik sendiri kemudian Terdakwa meminta bukti Deposito tersebut kepada saksi Ni Made Sucita untuk dicairkan namun setelah ditunggu – tunggu oleh saksi Ni Made Sucita belum dicairkan oleh Terdakwa dimana Terdakwa juga menyerahkan surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) lembar sertifikat Deposito Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur nomor AJ36041 atas nama NI MADE SUCITA, setelah saksi Ni Made Sucita lama menunggu janji – janji yang diberikan oleh Terdakwa terkait perhiasan emas yang telah di investasikan melalui Terdakwa kemudian saksi Ni Made Sucita mencari Terdakwa ke Bank Mandiri KCP Sanur tempat Terdakwa bekerja namun saksi Ni Made Sucita tidak bertemu dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa bukan pegawai Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur;

- Bahwa semua perhiasan emas yang telah diserahkan oleh saksi Ni Ketut Ratip dan Ni Made Sucita telah digadaikan Terdakwa di PT Pegadaian UPC Pasar Katrangan Denpasar dimana Terdakwa tidak melunasi perhiasan emas yang telah digadaikan tersebut sampai akhirnya perhiasan emas tersebut dilakukan pelelangan oleh PT Pegadaian UPC Pasar Katrangan Denpasar;

- Bahwa benar Terdakwa bukan pegawai Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur dimana Terdakwa berbohong kepada saksi Ni Ketut Ratip dan Ni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Sucita supaya saksi Ni Ketut Ratip dan Ni Made Sucita mau mengikuti Investasi uang dan emas melalui Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy DK 4092 GDA warna merah hitam An. NI KETUT RATIP Alamat Br. Mandul, Kel. Luwus, Baturiti, Tabanan kepada saksi Ni Ketut Ratip sebagai hadiah karena saksi Ni Ketut Ratip ikut investasi uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana motor tersebut saksi Ni Ketut Ratip terima dari Terdakwa setelah saksi menyerahkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dimana sepeda motor Honda scoopy tersebut dibeli secara cash oleh Terdakwa dari uang yang sudah diserahkan oleh saksi Ni Ketut Ratip ;
- Bahwa adapun uang dari hasil menggadaikan perhiasan emas milik saksi Ni Ketut Ratip dan Ni Made Sucita dan uang tunai yang diserahkan oleh saksi Ni Ketut Ratip kepada Terdakwa dipergunakan untuk membayar bunga 4,1 % yang telah Terdakwa janjikan kepada saksi Ni Ketut Ratip dan Ni Made Sucita dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari – hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ni Ketut Ratip mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), dan saksi Ni Made Sucita mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekarang sedang menjalani hukuman di LP Perempuan Denpasar dalam perkara tindak pidana Penipuan dengan hukuman selama 2.8 (dua tahun dan delapan bulan) ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari IBU NI KETUT RATIP sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) warna hijau tertanggal 27 Pebruari 2020 bermaterai 6000
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari IBU NI KETUT RATIP sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) warna hijau tertanggal 08 April 2020 bermaterai 6000
- 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : AJ319906 An. NI KETUT RATIF dengan jumlah deposito Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 9 April 2020.

- 2 (dua) lembar Sertifikat Deposito Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur nomor : AJ352921 An. NI KETUT RATIF dengan jumlah deposito Rp. 20.000.000,-(duapuluh juta rupiah) (gold) tanggal 30 September 2020.

- 2 (dua) lembar Sertifikat Deposito Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur nomor : AJ352921 An. NI KETUT RATIF dengan jumlah deposito Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (gold) tanggal 30 September 2020.

- 1 (satu) lembar Nota toko perhiasan PNS no. 03190 pembelian 1(satu) cincin emas mt merah dan 1 (satu) cincin emas mt mutiara tanggal 1 September 2018.

- 1 (satu) lembar Nota toko perhiasan PNS no. 04649 pembelian 1(satu) cincin emas sari tanggal 19 Maret 2018.

- 1 (satu) lembar Nota toko perhiasan PNS no. 04820 pembelian 1(satu) cincin emas mt giok tanggal 12 Desember 2018.

- 1 (satu) lembar Nota toko perhiasan UD Sinar Berlian pembelian 1(satu) Sp. Bulet tnp Mt tanggal 16 Januari 2014.

- 1 (satu) lembar Nota toko perhiasan Windu Sara pembelian 1(satu) liontin ukir Bali mata green spark tanggal 07 Nopember 2018.

- 1 (satu) lembar Nota toko perhiasan Windu Sara pembelian 1(satu) gelang ukir Bali mode jam mata ruby+ safir tanggal 07 Nopember 2018.

- 1 (satu) lembar Formulir Aplikasi Pegadaian KCA No. 00822170 pembelian 1(satu) kalung plintir + liontin swastika mata glos.

- 1 (satu) lembar Nota toko perhiasan Chirag Jewellers India pembelian 1(satu) Ringer Ring tanggal 16 Mei 2011.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2020, Nopol: DK 4092 GBA, Noka: MH1JM3136LK407715, Nosin : JM31E-3403116, An. NI KETUT RATIF Alamat Br. Mandul, Kel. Luwus, Baturiti, Tabanan. Beserta STNK dan Konci kontak.

- Disita dari saksi NI KETUT RATIF.

- 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur nomor : AJ36041 An. NI MADE SUCITA dengan jumlah deposito Rp.35.000.000,- (tigapuluh lima juta rupiah) (gold) tanggal 23 Nopember 2020.

- 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang ditandatangani oleh PUTU IKA AGUSTINA tanggal 29 Maret 2021 bermaterai 6000. Disita dari saksi NI MADE SUCITA.

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada bulan Desember 2019 saat itu saksi korban Ni Ketut Ratip dikenalkan dengan Terdakwa oleh Nyoman Sulastri bertempat di Jalan Sedap malam Denpasar dari perkenalan tersebut **Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ni Ketut Ratip bahwa Terdakwa bekerja di Bank Mandiri Cabang Sanur**, selanjutnya pada bulan Januari 2020 sekira jam 10.00 Wita Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ni Ketut Ratip untuk menawari saksi Ni Ketut Ratip untuk menginvestasikan uang dengan Kata-kata " *Mbok ini ada investasi uang di Bank Mandiri dengan bunga 4, 1 persen* " kemudian saksi Ni Ketut Ratip menjawab " *Ah masak 4,1 persen bunganya biasaya kalau nabung di bank bunganya kecil setahunya Mbok* " kemudian Terdakwa menyampaikan " *begini lo Mbok kalau karyawan Bank Mandiri dapat bunga 4,1 persen dan mbok saya masukan sebagai keluarga saya* " selanjutnya saksi Ni Ketut Ratip menjawab " *Ya saya setuju Tu* " , dan selanjutnya Terdakwa juga menawarkan kepada saksi Ni Ketut Ratip untuk menaruh uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) *dengan janji akan diberikan hadiah berupa sepeda motor Honda scoopy*, sehingga saksi korban Ni Ketut Ratip menyetujui penawaran tersebut ;
- Bahwa benar saksi Ni Ketut Ratip memberikan Terdakwa uang :
 - Pertama pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020, sekira jam 10.00 Wita, saksi Ni Ketut Ratip sampai di kosnya saksi Ni Putu Eka Puspawati dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ni Putu Eka Puspawati.
 - Kedua pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira jam 10.00 Wita bertempat di rumah saksi Ni Ketut Ratip di Br. Mandul Ds. Luwus, Kec. Baturuti Kab. Tabanan saksi Ni Ketut Ratip kembali menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa,sehingga total saksi Ni Ketut Ratip menyerahkan uang sebanyak dua kali kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa benar pada bulan April 2020 bertempat di rumah saksi Ni Ketut Ratip di Br. Mandul Ds. Luwus, Kec. Baturuti Kab. Tabanan kembali saksi Ni Ketut Ratip ditawari oleh Terdakwa untuk menginvestasikan perhiasan emas,

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kata - kata " Mbok ini ada investasi emas sama seperti deposito uang" kemudian saksi Ni Ketut Ratip bertanya" Tu mana mau Bank itu menerima emas biasaya kan uang " kemudian Terdakwa menjawab " Gini lo Mbok tak kasi tahu Bank Mandiri itu kerja sama dengan Bank Sariah seperti pegadaian" selanjutnya saksi Ni Ketut Ratip menjawab " Ya " ;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di pinggir jalan depan lapangan Luwus di Br. Belah Ds. Luwus, Kec. Baturuti Kab. Tabanan saksi Ni Ketut Ratip menyerahkan perhiasan emas (*investasi emas*) kepada Terdakwa berupa :

- Anting - anting emas tanpa mata beratnya 2.030 gram,
- Cincin tanpa mata beratnya 1,930 gram,
- Cincin emas sari beratnya 5,100 gram,
- Cincin emas mata merah beratnya 7,700 gram
- Cincin emas mata giok beratnya 2, 950. Gram,

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira jam 11.00 Wita di depan rumah saksi Ni Ketut Ratip di Br. Mandul Ds. Luwus, Kec. Baturuti Kab. Tabanan Tabanan saksi Ni Ketut Ratip menyerahkan lagi beberapa perhisian emas kepada Terdakwa berupa :

- Sumpel tanpa mata beratnya 6,850 gram,
- Kalung berbentuk rantai dengan dengan liontin berbentuk swastika beratnya 4,300 gram,
- Liontin tanpa mata beratnya 4,300 gram,
- Gelang sudira berbentuk jam beratnya 19,58 gram,
- Mas batangan 24 karat beratnya 10.gram,

jadi Jumlah emas keseluruhan perhiasan emas yang diserahkan saksi Ni Ketut Ratip kepada Terdakwa seberatnya 55,860 gram yang jika ditotalkan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa benar untuk menguatkan perbuatannya supaya saksi Ni Ketut Ratip percaya Terdakwa telah memberikan 5 (lima) sertifikat Deposito Bank Mandiri sebagai bukti saksi Ni Ketut Ratip telah ikut investasi di Bank Mandiri yang ditawarkan yaitu:

- a. 1 (satu) lembar sertipikat Deposito nomor AJ319906 atas nama NI KETUT RATIP Alamat Br. Mandul Luwus Baturiti nomor rekening 145.00.125476.8, tanggal buka 9 April 2020 , tanggal jatuh tempo 9 April 2021, jumlah Deposito Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang ditanda tangani Kepala Cabang PT Bank Mandiri MADE NARTA PRAJA.

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



- b. 2 (dua) lembar sertifikat Deposito nomor AJ352921 atas nama NI KETUT RATIP Alamat Br. Mandul Luwus Baturiti nomor rekening 145.00.218463.9, tanggal buka 30 September 2020 , tanggal jatuh tempo 30 Desember 2020, jumlah Deposito Rp 20.000.000 (gold) (dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani Kepala Cabang PT Bank Mandiri MADE NARTA PRAJA.
- c. 2 (dua) lembar sertifikat Deposito nomor AJ352921 atas nama NI KETUT RATIP Alamat Br. Mandul Luwus Baturiti nomor rekening 145.00.218463.9, tanggal buka 30 September 2020 , tanggal jatuh tempo 30 Desember 2020 , jumlah Deposito Rp 10.000.000 (gold) (sepuluh juta rupiah) yang ditanda tangani Kepala Cabang PT Bank Mandiri MADE NARTA PRAJA.
- Bahwa benar selain itu supaya Ni Ketut Ratip lebih percaya dengan tawarannya, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy DK 4092 GDA warna merah hitam An. NI KETUT RATIP kepada saksi Ni Ketut Ratip sebagai hadiah karena saksi Ni Ketut Ratip ikut investasi uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana sebenarnya motor tersebut dibeli Terdakwa dari uang saksi Ni Ketut Ratip setelah saksi Ni Ketut Ratip menyerahkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa benar setelah saksi Ni Ketut Ratip menyerahkan uang dan emas untuk diinvestasikan kepada Terdakwa berupa Deposito dan Deposito Gold, saksi Ni Ketut Ratip telah menerima bunga uang untuk investasi uang sebanyak 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) sedangkan untuk investasi emas saksi Ni Ketut Ratip telah menerima bunga selama 3 (tiga) kali sebesar Rp. 7.380.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) namun setelah itu saksi Ni Ketut Ratip tidak pernah menerima bunga atau apapun lagi dari Terdakwa yang jika saksi Ni Ketut Ratip menghubungi Terdakwa selalu menjawab dengan alasan belum bisa dicairkan ;
 - Bahwa benar selain kepada saksi Ni Ketut Ratip , Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama kepada saksi Ni Made Sucita terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - Pertama pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira Pukul 13.00 wita bertempat di rumah saksi Ni Made Sucita yang beralamat di Br. Mandul, desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Desember 2020 sekira Pukul 10.00 wita bertempat di rumah saksi Ni Made Sucita yang beralamat di Br. Mandul, desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa benar untuk kejadian terhadap saksi Ni Made Sucita pada bulan Nopember 2020 sekira Pukul 10.00 wita Terdakwa menawari saksi Ni Made Sucita dengan mengatakan "MBOK MAU INVESTASI EMAS DAN APAKAH SUDAH DAPAT PENJELASAN DARI NI KETUT RATIP", lalu saksi Ni Made Sucita menjawab SUDAH selanjutnya saksi Ni Made Sucita bertanya APAKAH BENAR KERJA DI BANK MANDIRI?, kemudian Terdakwa menjawab BENAR DAN BUNGA 4,1 % KHUSUS KARYAWAN DAN BILA MBOK MAU IKUT INVESTASI HARUS MELALUI SAYA (PUTU IKA AGUSTINA) DAN PENJELASAN LEBIHLANJUT AKAN SAYA JELASKAN SEWAKTU SAYA KERUMAH NI KETUT RATIP " kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian pada hari tanggal lupa sekitar bulan Nopember 2020 jam 13.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Terdakwa bersama saksi Ni Made Sucita membicarakan masalah investasi yang sudah dijelaskan oleh Terdakwa sehingga saksi Ni Made Sucita menjadi tertarik dan menyetujui penawaran tersebut ;
- Bahwa benar kemudian :
 - Pertama pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 pukul 13.00 Wita bertempat di rumah saksi Ni Made Sucita yang beralamat di Br. Mandul, Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan saksi Ni Made Sucita memberikan perhiasan emas milik saksi Ni Made Sucita kepada Terdakwa berupa 1 (satu) gelang rantai padat berat 5,88 gram ,1 (satu) gelang bayi polos berat 4,200 gram,1 (satu) kalung kabel balok berat 6.000 gram, 1 (satu) liontin bandeng berat 2,540 gram, 1 (satu) cincin binar berat 14 gram,1 (satu) cincin dewasa cowok berat 10,250 gram,1 (satu) bros berat 5,750 gram, 1 (satu) gelang berat 5,150 gram,
 - kedua sekitar Bulan Desember 2020 pukul 13.00 Wita di rumah saksi Ni Made Sucita yang beralamat di Banjar Mandul Desa Luwus Kec. Baturiti Kab. Tabanan selanjutnya Terdakwa menerima perhiasan emas milik saksi Ni Made Sucita berupa 1 (satu) gelang rantai padat berat 5,88 gram,1(satu) cincin baby kotak berat 1,250 gram,1 (satu) cincin cor ha AD p berat 6,600 gram, 1 (satu) Cincin manuk dewata berat 1,95 gram, 1 (satu) liontin berat 3,250

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



gram,1 (satu) liontin berat 2,750 gram, 1 (satu) pasang giwang berat 5,150 gram,

sehingga jika ditotal dengan uang adalah sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa benar kemudian saksi Ni Made Sucita telah menerima bunga uang untuk investasi uang sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp. 7.175.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari investasi emas tersebut;

- Bahwa benar untuk menguatkan perbuatannya dan supaya saksi Ni Made Sucita percaya Terdakwa memberikan saksi Ni Made Sucita 2 (dua) sertifikat Deposito Bank Mandiri sebagai bukti saksi Ni Made Sucita telah ikut investasi di Bank Mandiri yang ditawarkan oleh Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) lembar sertipikat Deposito Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur nomor AJ36041 atas nama NI MADE SUCITA Alamat Dsn. Mandul,Baturiti Tabanan nomor rekening 145-00-1922523-8 tanggal buka 25 November 2020 , tanggal jatuh tempo 23 Januari 2021, jumlah Deposito Rp 35.000.000 (gold) (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani Kepala Cabang PT Bank Mandiri MADE NARTA PRAJA dan

- 1 (satu) lembar sertipikat Deposito Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur nomor AJ36041 atas nama NI MADE SUCITA Alamat Dsn. Mandul,Baturiti Tabanan nomor rekening 145-00-3259215-7 jumlah Deposito Rp 35.000.000 (gold) (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani Kepala Cabang PT Bank Mandiri MADE NARTA PRAJA;

- Bahwa benar setelah jatuh tempo Ni Made Sucita menghubungi Terdakwa namun Terdakwa beralasan belum bisa karena belum bisa dicairkan ;

- Bahwa benar Terdakwa mengaku sebagai pegawai Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur sehingga saksi Ni Made Sucita percaya terkait investasi uang dan emas yang ditawarkan oleh Terdakwa, kenyataannya Terdakwa tidak benar sebagai pegawai Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur;

- Bahwa benar semua perhiasan emas yang telah diserahkan oleh saksi Ni Ketut Ratip dan Ni Made Sucita telah digadaikan Terdakwa di PT Pegadaian UPC Pasar Katrangan Denpasar dimana Terdakwa tidak melunasi perhiasan emas yang telah digadaikan tersebut sampai akhirnya perhiasan emas tersebut dilakukan pelelangan oleh PT Pegadaian UPC Pasar Katrangan Denpasar;

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengaku sebagai pegawai Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur supaya saksi Ni Ketut Ratip dan Ni Made Sucita mau mengikuti Investasi uang dan emas melalui Terdakwa;
- Bahwa benar uang dari hasil menggadaikan perhiasan emas milik saksi Ni Ketut Ratip dan Ni Made Sucita dan uang tunai yang diserahkan oleh saksi Ni Ketut Ratip kepada Terdakwa dipergunakan untuk membayar bunga 4,1 % yang telah Terdakwa janjikan kepada saksi Ni Ketut Ratip dan Ni Made Sucita dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari – hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ni Ketut Ratip mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), dan saksi Ni Made Sucita mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekarang sedang menjalani hukuman di LP Perempuan Denpasar dalam perkara tindak pidana Penipuan dengan hukuman selama 2.8 (dua tahun dan delapan bulan) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;
3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” ;
4. Unsur “ Menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” ;
5. Unsur “ Telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” ;

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **PUTU IKA AGUSTINA** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), “Maksud” pada umumnya dianggap sama dengan “Kesengajaan” yang ditujukan kepada akibat. Yang dimaksud dengan “Kesengajaan” adalah “Menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut sifatnya ada 2 (dua) jenis, yaitu *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*Kleurloos Begrip*) yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang – undang;

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



Menimbang, bahwa kesengajaan jenis kedua inilah yang dianut dalam hukum pidana Indonesia. Undang – undang hukum pidana menentukan untuk dapat dipidananya seseorang (pelaku) tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana. Kesengajaan tanpa sifat tertentu ini dalam praktek peradilan dibedakan menjadi beberapa gradasi :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*Oogmerk*);
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheids Of Noodzakelijkheids Bewustzijn*);
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa “Kesengajaan sengaja maksud” berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul – betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa pada “Kesengajaan dengan kesadaran pasti”, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa “Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan” disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat atau *Dolus Eventualis*. Kesengajaan jenis ini bergradasi yang terendah. Bahkan sering sukar memperbedakan dengan kealpaan (*Culpa*). Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Pada *Dolus Eventualis* disyaratkan adanya kesadaran akan adanya kemungkinan dan walaupun ia (masih) bisa berbuat lain, tetapi telah lebih suka melakukan tindakan itu (S.R.Sianturi, SH, “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, Alumni, 1996, Jakarta hlm.164-175);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguntungkan” menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah memberi keuntungan (manfaat atau faedah). Sehingga “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah memberi keuntungan (manfaat atau faedah) kepada diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut SIMONS dalam hubungan dengan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur delik, maka sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan norma delik sebagaimana dirumuskan dalam undang – undang hukum pidana (Ibid., hlm.141);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki “Kesengajaan” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Desember 2019 saat itu saksi korban Ni Ketut Ratip dikenalkan dengan Terdakwa oleh Nyoman Sulastri bertempat di Jalan Sedap malam Denpasar dari perkenalan tersebut **Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ni Ketut Ratip bahwa Terdakwa bekerja di Bank Mandiri Cabang Sanur**, selanjutnya pada bulan Januari 2020 sekira jam 10.00 Wita Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ni Ketut Ratip untuk menawari saksi Ni Ketut Ratip untuk menginvestasikan uang dengan Kata -kata **" Mbok ini ada investasi uang di Bank Mandiri dengan bunga 4, 1 persen "** kemudian saksi Ni Ketut Ratip menjawab **" Ah masak 4,1 persen bunganya biasaya kalau nabung di bank bunganya kecil setahunya Mbok "** kemudian Terdakwa menyampaikan **" begini lo Mbok kalau karyawan Bank Mandiri dapat bunga 4,1 persen dan mbok saya masukan sebagai keluarga saya "** selanjutnya saksi Ni Ketut Ratip menjawab **" Ya saya setuju Tu "**, dan selanjutnya Terdakwa juga menawarkan kepada saksi Ni Ketut Ratip untuk menaruh uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan janji akan diberikan hadiah berupa sepeda motor Honda scoopy, sehingga saksi korban Ni Ketut Ratip menyetujui penawaran tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ni Ketut Ratip memberikan Terdakwa uang :

- Pertama pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020, sekira jam 10.00 Wita, saksi Ni Ketut Ratip sampai di kosnya saksi Ni Putu Eka Puspawati dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ni Putu Eka Puspawati.
- Kedua pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira jam 10.00 Wita bertempat di rumah saksi Ni Ketut Ratip di Br. Mandul Ds. Luwus, Kec. Baturuti Kab. Tabanan saksi Ni Ketut Ratip kembali menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa,

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total saksi Ni Ketut Ratip menyerahkan uang sebanyak dua kali kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar pada bulan April 2020 bertempat di rumah saksi Ni Ketut Ratip di Br. Mandul Ds. Luwus, Kec. Baturuti Kab. Tabanan kembali saksi Ni Ketut Ratip ditawarkan oleh **Terdakwa untuk menginvestasikan perhiasan emas, dengan Kata - kata " Mbok ini ada investasi emas sama seperti deposito uang"** kemudian saksi Ni Ketut Ratip bertanya " **Tu mana mau Bank itu menerima emas biasanya kan uang "** kemudian Terdakwa menjawab " **Gini lo Mbok tak kasi tahu Bank Mandiri itu kerja sama dengan Bank Syariah seperti pegadaian"** selanjutnya saksi Ni Ketut Ratip menjawab " **Ya "** ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di pinggir jalan depan lapangan Luwus di Br. Belah Ds. Luwus, Kec. Baturuti Kab. Tabanan saksi Ni Ketut Ratip menyerahkan perhiasan emas (*investasi emas*) kepada Terdakwa berupa :

- Anting - anting emas tanpa mata beratnya 2.030 gram,
- Cincin tanpa mata beratnya 1,930 gram,
- Cincin emas sari beratnya 5,100 gram,
- Cincin emas mata merah beratnya 7,700 gram
- Cincin emas mata giok beratnya 2, 950. Gram,

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira jam 11.00 Wita di depan rumah saksi Ni Ketut Ratip di Br. Mandul Ds. Luwus, Kec. Baturuti Kab. Tabanan Tabanan saksi Ni Ketut Ratip menyerahkan lagi beberapa perhiasan emas kepada Terdakwa berupa :

- Sumpel tanpa mata beratnya 6,850 gram,
- Kalung berbentuk rantai dengan dengan liontin berbentuk swastika beratnya 4,300 gram,
- Liontin tanpa mata beratnya 4,300 gram,
- Gelang sudira berbentuk jam beratnya 19,58 gram,
- Mas batangan 24 karat beratnya 10gram,

jadi Jumlah emas keseluruhan perhiasan emas yang diserahkan saksi Ni Ketut Ratip kepada Terdakwa seberatnya 55,860 gram yang jika ditotalkan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan perbuatannya supaya saksi Ni Ketut Ratip percaya Terdakwa telah memberikan 5 (lima) sertifikat Deposito Bank Mandiri sebagai bukti saksi Ni Ketut Ratip telah ikut investasi di Bank Mandiri yang ditawarkan yaitu:

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a) 1 (satu) lembar sertifikat Deposito nomor AJ319906 atas nama NI KETUT RATIP Alamat Br. Mandul Luwus Baturiti nomor rekening 145.00.125476.8, tanggal buka 9 April 2020 , tanggal jatuh tempo 9 April 2021, jumlah Deposito Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang ditanda tangani Kepala Cabang PT Bank Mandiri MADE NARTA PRAJA.

b) 2 (dua) lembar sertifikat Deposito nomor AJ352921 atas nama NI KETUT RATIP Alamat Br. Mandul Luwus Baturiti nomor rekening 145.00.218463.9, tanggal buka 30 September 2020 , tanggal jatuh tempo 30 Desember 2020, jumlah Deposito Rp 20.000.000 (gold) (dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani Kepala Cabang PT Bank Mandiri MADE NARTA PRAJA.

c) 2 (dua) lembar sertifikat Deposito nomor AJ352921 atas nama NI KETUT RATIP Alamat Br. Mandul Luwus Baturiti nomor rekening 145.00.218463.9, tanggal buka 30 September 2020 , tanggal jatuh tempo 30 Desember 2020 , jumlah Deposito Rp 10.000.000 (gold) (sepuluh juta rupiah) yang ditanda tangani Kepala Cabang PT Bank Mandiri MADE NARTA PRAJA.

Menimbang, bahwa selain menyerahkan surat deposito kepada saksi Ni Ketut Ratip Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy DK 4092 GDA warna merah hitam An. NI KETUT RATIP kepada saksi Ni Ketut Ratip sebagai hadiah karena saksi Ni Ketut Ratip ikut investasi uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana sebenarnya motor tersebut dibeli Terdakwa dari uang saksi Ni Ketut Ratip setelah saksi Ni Ketut Ratip menyerahkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Ni Ketut Ratip menyerahkan uang dan emas untuk diinvestasikan kepada Terdakwa berupa Deposito dan Deposito Gold, saksi Ni Ketut Ratip telah menerima bunga uang untuk investasi uang sebanyak 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) sedangkan untuk investasi emas saksi Ni Ketut Ratip telah menerima bunga selama 3 (tiga) kali sebesar Rp. 7.380.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) namun setelah itu saksi Ni Ketut Ratip tidak pernah menerima bunga atau apapun lagi dari Terdakwa yang jika saksi Ni Ketut Ratip menghubungi Terdakwa selalu menjawab dengan alasan belum bisa dicairkan ;



Menimbang, bahwa selain kepada saksi Ni Ketut Ratip , Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama kepada saksi Ni Made Sucita terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- Pertama pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira Pukul 13.00 wita bertempat di rumah saksi Ni Made Sucita yang beralamat di Br. Mandul, desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dan ;
- Kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Desember 2020 sekira Pukul 10.00 wita bertempat di rumah saksi Ni Made Sucita yang beralamat di Br. Mandul, desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa benar untuk kejadian terhadap saksi Ni Made Sucita pada bulan Nopember 2020 sekira Pukul 10.00 wita Terdakwa menawari saksi Ni Made Sucita dengan cara mengatakan "**MBOK MAU INVESTASI EMAS DAN APAKAH SUDAH DAPAT PENJELASAN DARI NI KETUT RATIP** , lalu saksi Ni Made Sucita menjawab **SUDAH** selanjutnya saksi Ni Made Sucita bertanya **APAKAH BENAR KERJA DI BANK MANDIRI ?**, kemudian Terdakwa menjawab **BENAR DAN BUNGA 4,1 % KHUSUS KARYAWAN DAN BILA MBOK MAU IKUT INVESTASI HARUS MELALUI SAYA (PUTU IKA AGUSTINA) DAN PENJELASAN LEBIH LANJUT AKAN SAYA JELASKAN SEWAKTU SAYA KERUMAH NI KETUT RATIP** " kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian sekitar bulan Nopember 2020 jam 13.00 Wita di rumah Terdakwa bersama saksi Ni Made Sucita membicarakan masalah investasi yang sudah dijelaskan oleh Terdakwa sehingga saksi Ni Made Sucita menjadi tertarik dan menyetujui penawaran tersebut ;

Menimbang, bahwa :

- Pertama pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 pukul 13.00 Wita bertempat di rumah saksi Ni Made Sucita yang beralamat di Br. Mandul, Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan saksi Ni Made Sucita memberikan perhiasan emas milik saksi Ni Made Sucita kepada Terdakwa berupa 1 (satu) gelang rantai padat berat 5,88 gram ,1 (satu) gelang bayi polos berat 4,200 gram,1 (satu) kalung kabel balok berat 6.000 gram, 1 (satu) liontin bandeng berat 2,540 gram, 1 (satu) cincin binar berat 14 gram, 1 (satu) cincin dewasa cowok berat 10,250 gram, 1 (satu) bros berat 5,750 gram, 1 (satu) gelang berat 5,150 gram ;

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kedua sekitar Bulan Desember 2020 pukul 13.00 Wita di rumah saksi Ni Made Sucita yang beralamat di Banjar Mandul Desa Luwus Kec. Baturiti Kab. Tabanan selanjutnya Terdakwa menerima perhiasan emas milik saksi Ni Made Sucita berupa 1 (satu) gelang rantai padat berat 5,88 gram, 1 (satu) cincin baby kotak berat 1,250 gram, 1 (satu) cincin cor ha AD p berat 6,600 gram, 1 (satu) Cincin manuk dewata berat 1,95 gram, 1 (satu) liontin berat 3,250 gram, 1 (satu) liontin berat 2,750 gram, 1 (satu) pasang giwang berat 5,150 gram,

sehingga jika ditotal dengan uang adalah sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Fahad Abdul Azis yang saat ini merupakan seorang pegawai BUMN pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pada unit kerja KCP Denpasar Sanur, menjabat sebagai Branch Manager yang berlatar di Jln. By Pass I Gusti Ngurah Rai Sanur no. 104 Denpasar, dan dahulu ketika saksi bertugas di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Unit kerja KCP Denpasar Sanur sebagai Branch Manager sejak 20 September 2021 tahun 2020 adalah I MADE LAKSAMANA sedangkan sepanjang pengetahuan saksi tidak ada nama Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Unit kerja KCP Denpasar Sanur bernama I MADE NARTA PRAJA dan tidak pernah ada karyawan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Unit kerja KCP Denpasar Sanur bernama PUTU IKA AGUSTINA dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Unit kerja KCP Denpasar Sanur tidak pernah meluncurkan program investasi dalam bentuk Deposito dengan bunga 4,1% perbulan khusus karyawan dan memberikan hadiah sebuah sepeda motor Honda scoopy dan Bank Mandiri (Persero) Tbk. Unit kerja KCP Denpasar Sanur tidak mempunyai seragam baju Kain endek warna ungu serta saksi menerangkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Unit kerja KCP Denpasar Sanur tidak pernah mengeluarkan 5 (lima) Sertifikat Deposito atas nama Ni Ketut Ratip dan 2 (dua) lembar Sertifikat Deposito atas nama Ni Made Sucita yang diserahkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Anak Agung Putu Gede Suaryana dalam persidangan menerangkan bahwa ia adalah Karyawan BUMN PT Pegadaian (Pengelola UPC Pasar Katrangan Denpasar) mengetahui jika Terdakwa pernah menggadaikan emas di Pegadaian tempatnya bekerja namun Terdakwa tidak pernah menebus perhiasan emas tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui jika semua perhiasan emas yang telah diserahkan oleh saksi Ni Ketut Ratip dan Ni Made

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucita telah digadaiakan Terdakwa di PT Pegadaian UPC Pasar Katrangan Denpasar dimana Terdakwa tidak melunasi perhiasan emas yang telah digadaiakan tersebut sampai akhirnya perhiasan emas tersebut dilakukan pelelangan oleh PT Pegadaian UPC Pasar Katrangan Denpasar dan sisanya digunakan untuk kehidupan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memiliki “Kesengajaan sebagai maksud” dalam memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri secara melawan hukum yaitu dengan cara pertama mengaku sebagai karyawan Bank Mandiri Sanur, menawarkan program yang tidak pernah ada dalam program investasi Bank Mandiri Sanur sampai pada mengakui bahwa semua perhiasan emas yang telah diserahkan oleh saksi Ni Ketut Ratip dan Ni Made Sucita telah digadaiakan Terdakwa di PT Pegadaian UPC Pasar Katrangan Denpasar dimana Terdakwa tidak melunasi perhiasan emas yang telah digadaiakan tersebut sampai akhirnya perhiasan emas tersebut dilakukan pelelangan oleh PT Pegadaian UPC Pasar Katrangan Denpasar, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat mengenai unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. “*Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan*” ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa pemakaian “Nama palsu” terjadi apabila seorang menyebutkan sebagai namanya suatu nama yang bukan namanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Keadaan palsu” artinya menyebutkan dirinya berada dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu menyerahkan barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa perbuatan tipu muslihat (*Listige Kunstgrepen*) dan rangkaian kebohongan (*Samenweefsel van Verdichtfels*) seringkali dipergunakan bersama – sama dan secara gabungan. Dikatakan bahwa rangkaian kebohongan berupa beberapa kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata, tetapi dengan – misalnya – memperlihatkan sesuatu. Dikatakan pula bahwa tipu muslihat dapat berupa perbuatan sedangkan rangkaian kebohongan memerlukan sedikitnya dua

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan yang bohong (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, "Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia", PT.Refika Aditama, 2003, Bandung, hlm.39-40);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Ni Ketut Ratip , saksi Ni Ketut Ratip ditawarkan oleh **Terdakwa untuk menginvestasikan perhiasan emas, dengan Kata - kata " Mbok ini ada investasi emas sama seperti deposito uang" kemudian saksi Ni Ketut Ratip bertanya" Tu mana mau Bank itu menerima emas biasaya kan uang "** kemudian Terdakwa menjawab "**Gini lo Mbok tak kasi tahu Bank Mandiri itu kerja sama dengan Bank Syariah seperti pegadaian"** selanjutnya saksi Ni Ketut Ratip menjawab "**Ya "** ;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap saksi Ni Made Sucita dengan cara mengatakan "**MBOK MAU INVESTASI EMAS DAN APAKAH SUDAH DAPAT PENJELASAN DARI NI KETUT RATIP** , lalu saksi Ni Made Sucita menjawab **SUDAH** selanjutnya saksi Ni Made Sucita bertanya **APAKAH BENAR KERJA DI BANK MANDIRI ?**, kemudian Terdakwa menjawab **BENAR DAN BUNGA 4,1 % KHUSUS KARYAWAN DAN BILA MBOK MAU IKUT INVESTASI HARUS MELALUI SAYA (PUTU IKA AGUSTINA) DAN PENJELASAN LEBIH LANJUT AKAN SAYA JELASKAN SEWAKTU SAYA KERUMAH NI KETUT RATIP "** ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Fahad Abdul Azis yang saat ini merupakan seorang pegawai BUMN pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pada unit kerja KCP Denpasar Sanur, menjabat sebagai Branch Manager yang beralamat di Jln. By Pass I Gusti Ngurah Rai Sanur no. 104 Denpasar, dan dahulu ketika saksi bertugas di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.Unit kerja KCP Denpasar Sanur sebagai Branch Manager sejak 20 September 2021 tahun 2020 adalah I MADE LAKSAMANA sedangkan sepanjang pengetahuan saksi tidak ada nama Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.Unit kerja KCP Denpasar Sanur bernama I MADE NARTA PRAJA dan tidak pernah ada karyawan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.Unit kerja KCP Denpasar Sanur bernama PUTU IKA AGUSTINA dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.Unit kerja KCP Denpasar Sanur tidak pernah meluncurkan program investasi dalam bentuk Deposito dengan bunga 4,1% perbulan khusus karyawan dan memberikan hadiah sebuah sepeda motor Honda scoopy dan Bank Mandiri (Persero) Tbk.Unit kerja KCP Denpasar Sanur tidak mempunyai seragam baju Kain endek warna ungu serta saksi menerangkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.Unit kerja KCP Denpasar Sanur tidak pernah mengeluarkan 5 (lima)

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



Sertifikat Deposito atas nama Ni Ketut Ratip dan 2 (dua) lembar Sertifikat Deposito atas nama Ni Made Sucita yang diserahkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan juga mengakui bahwa ia sengaja datang menggunakan baju ndek ungu dan tanda pengenal serta datang dengan mobil dengan maksud supaya saksi korban Ni Ketut Ratip dan Ni Made Suciati percaya dengan program yang ia tawarkan padahal ia sendiri memang bukan karyawan Bank Mandiri sanur ;

Menimbang, bahwa faktanya di persidangan ternyata program yang diterangkan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang perbankan dan tidak memiliki ijin dan badan usaha, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka mengenai unsur “Dengan tipu muslihat” harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. *“Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”* ;

Menimbang, bahwa perbuatan menggerakkan (Bewegen) dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Karena objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang, maka perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang mengatakan :

“Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa tujuan dari tindak pidana penipuan adalah untuk menyerahkan benda, membuat hutang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa pengertian benda dalam tindak penipuan memiliki arti yang sama dengan pengertian benda dalam tindak pidana pencurian dan penggelapan, yaitu sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada tindak penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri



asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memberi hutang dan menghapuskan piutang”, dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Demikian juga dengan istilah utang, dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Sedangkan menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di pinggir jalan depan lapangan Luwus di Br. Belah Ds. Luwus, Kec. Baturuti Kab. Tabanan saksi Ni Ketut Ratip menyerahkan perhiasan emas (*investasi emas*) kepada Terdakwa berupa :

- Anting - anting emas tanpa mata beratnya 2.030 gram,
- Cincin tanpa mata beratnya 1,930 gram,
- Cincin emas sari beratnya 5,100 gram,
- Cincin emas mata merah beratnya 7,700 gram
- Cincin emas mata giok beratnya 2, 950. Gram,

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira jam 11.00 Wita di depan rumah saksi Ni Ketut Ratip di Br. Mandul Ds. Luwus, Kec. Baturuti Kab. Tabanan Tabanan saksi Ni Ketut Ratip menyerahkan lagi beberapa perhisn emas kepada Terdakwa berupa :

- Sumpel tanpa mata beratnya 6,850 gram,
- Kalung berbentuk rantai dengan dengan liontin berbentuk swastika beratnya 4,300 gram,
- Liontin tanpa mata beratnya 4,300 gram,
- Gelang sudira berbentuk jam beratnya 19,58 gram,

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mas batangan 24 karat beratnya 10.gram,

jadi Jumlah emas keseluruhan perhiasan emas yang diserahkan saksi Ni Ketut Ratip kepada Terdakwa seberatnya 55,860 gram yang jika ditotalkan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sehingga total kerugian saksi Ni Ketut Ratip adalah Rp. 160.000.000,0 (seratus enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan perbuatannya supaya saksi Ni Ketut Ratip percaya Terdakwa telah memberikan 5 (lima) sertifikat Deposito Bank Mandiri sebagai bukti saksi Ni Ketut Ratip telah ikut investasi di Bank Mandiri yang ditawarkan yaitu:

d) 1 (satu) lembar sertipikat Deposito nomor AJ319906 atas nama NI KETUT RATIP Alamat Br. Mandul Luwus Baturiti nomor rekening 145.00.125476.8, tanggal buka 9 April 2020 , tanggal jatuh tempo 9 April 2021, jumlah Deposito Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang ditanda tangani Kepala Cabang PT Bank Mandiri MADE NARTA PRAJA.

e) 2 (dua) lembar sertipikat Deposito nomor AJ352921 atas nama NI KETUT RATIP Alamat Br. Mandul Luwus Baturiti nomor rekening 145.00.218463.9, tanggal buka 30 September 2020 , tanggal jatuh tempo 30 Desember 2020, jumlah Deposito Rp 20.000.000 (gold)(dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani Kepala Cabang PT Bank Mandiri MADE NARTA PRAJA.

f) 2 (dua) lembar sertipikat Deposito nomor AJ352921 atas nama NI KETUT RATIP Alamat Br. Mandul Luwus Baturiti nomor rekening 145.00.218463.9, tanggal buka 30 September 2020 , tanggal jatuh tempo 30 Desember 2020 , jumlah Deposito Rp 10.000.000 (gold) (sepuluh juta rupiah) yang ditanda tangani Kepala Cabang PT Bank Mandiri MADE NARTA PRAJA.

Menimbang, bahwa selain menyerahkan surat deposito kepada saksi Ni Ketut Ratip Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy DK 4092 GDA warna merah hitam An. NI KETUT RATIP kepada saksi Ni Ketut Ratip sebagai hadiah karena saksi Ni Ketut Ratip ikut investasi uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana sebenarnya motor tersebut dibeli Terdakwa dari uang saksi Ni Ketut Ratip setelah saksi Ni Ketut Ratip menyerahkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa ;

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah saksi Ni Ketut Ratip menyerahkan uang dan emas untuk diinvestasikan kepada Terdakwa berupa Deposito dan Deposito Gold, saksi Ni Ketut Ratip telah menerima bunga uang untuk investasi uang sebanyak 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) sedangkan untuk investasi emas saksi Ni Ketut Ratip telah menerima bunga selama 3 (tiga) kali sebesar Rp. 7.380.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) namun setelah itu saksi Ni Ketut Ratip tidak pernah menerima bunga atau apapun lagi dari Terdakwa yang jika saksi Ni Ketut Ratip menghubungi Terdakwa selalu menjawab dengan alasan belum bisa dicairkan ;

Menimbang, bahwa selain kepada saksi Ni Ketut Ratip , Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama kepada saksi Ni Made Sucita terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- Pertama pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira Pukul 13.00 wita bertempat di rumah saksi Ni Made Sucita yang beralamat di Br. Mandul, desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, saksi Ni Made Sucita memberikan perhiasan emas milik saksi Ni Made Sucita kepada Terdakwa berupa 1 (satu) gelang rantai padat berat 5,88 gram ,1 (satu) gelang bayi polos berat 4,200 gram,1 (satu) kalung kabel balok berat 6.000 gram, 1 (satu) liontin bandeng berat 2,540 gram, 1 (satu) cincin binar berat 14 gram,1 (satu) cincin dewasa cowok berat 10,250 gram,1 (satu) bros berat 5,750 gram, 1 (satu) gelang berat 5,150 gram ;
- Kedua pada bulan Desember 2020 sekira Pukul 13.00 wita bertempat di rumah saksi Ni Made Sucita yang beralamat di Br. Mandul, Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan selanjutnya Terdakwa menerima perhiasan emas milik saksi Ni Made Sucita berupa 1 (satu) gelang rantai padat berat 5,88 gram,1(satu) cincin baby kotak berat 1,250 garam,1 (satu) cincin cor ha AD p berat 6,600 gram, 1 (satu) Cincin manuk dewata berat 1,95 gram, 1 (satu) liontin berat 3,250 gram,1 (satu) liontin berat 2,750 gram, 1 (satu) pasang giwang berat 5,150 gram, sehingga total kerugian saksi Ni Made Sucita adalah sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur pertama dan kedua tersebut di atas, telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah menggunakan rangkaian perkataan tipu muslihat untuk menggerakkan saksi Ni Ketut Ratip tergerak untuk menyerahkan barang

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sejumlah uang sejumlah uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan perhiasan emas dengan total Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dalih akan mendapatkan bunga sampai 4,1%, namun setelah menerima bunga uang untuk investasi uang sebanyak 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) sedangkan untuk investasi emas saksi Ni Ketut Ratip telah menerima bunga selama 3 (tiga) kali sebesar Rp. 7.380.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) namun setelah itu saksi Ni Ketut Ratip tidak pernah menerima bunga atau apapun lagi dari Terdakwa, dan selain itu saksi Ni Made Sucita tergerak untuk menyerahkan barang berupa perhiasan emas dengan total kerugian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang" harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. "Telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim mengambil alih uraian fakta sebelumnya bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada Ni Ketut Ratip dan Ni Made Sucita, sehingga terhadap unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari IBU NI KETUT RATIP sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) warna hijau tertanggal 27 Pebruari 2020 bermaterai 6000
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari IBU NI KETUT RATIP sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) warna hijau tertanggal 08 April 2020 bermaterai 6000
- 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur nomor : AJ319906 An. NI KETUT RATIF dengan jumlah deposito Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 9 April 2020.
- 2 (dua) lembar Sertifikat Deposito Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur nomor : AJ352921 An. NI KETUT RATIF dengan jumlah deposito Rp. 20.000.000,-(duapuluh juta rupiah) (gold) tanggal 30 September 2020.
- 2 (dua) lembar Sertifikat Deposito Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur nomor : AJ352921 An. NI KETUT RATIF dengan jumlah deposito Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (gold) tanggal 30 September 2020.
- 1 (satu) lembar Nota toko perhiasan PNS no. 03190 pembelian 1(satu) cincin emas mt merah dan 1 (satu) cincin emas mt mutiara tanggal 1 September 2018.
- 1 (satu) lembar Nota toko perhiasan PNS no. 04649 pembelian 1(satu) cincin emas sari tanggal 19 Maret 2018.
- 1 (satu) lembar Nota toko perhiasan PNS no. 04820 pembelian 1(satu) cincin emas mt giok tanggal 12 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar Nota toko perhiasan UD Sinar Berlian pembelian 1(satu) Sp. Bulet tnp Mt tanggal 16 Januari 2014.
- 1 (satu) lembar Nota toko perhiasan Windu Sara pembelian 1(satu) liontin ukir Bali mata green spark tanggal 07 Nopember 2018.

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota toko perhiasan Windu Sara pembelian 1(satu) gelang ukir Bali mode jam mata ruby+ safir tanggal 07 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar Formulir Aplikasi Pegadaian KCA No. 00822170 pembelian 1(satu) kalung plintir + liontin swastika mata glos.
- 1 (satu) lembar Nota toko perhiasan Chirag Jewellers India pembelian 1(satu) Ringer Ring tanggal 16 Mei 2011.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2020, Nopol: DK 4092 GBA, Noka: MH1JM3136LK407715, Nosin : JM31E-3403116, An. NI KETUT RATIP Alamat Br. Mandul, Kel. Luwus, Baturiti, Tabanan. Beserta STNK dan Konci kontak.

dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik saksi Ni Ketut Ratip , maka untuk selanjutnya ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ni Ketut Ratip ;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur nomor : AJ36041 An. NI MADE SUCITA dengan jumlah deposito Rp.35.000.000,- (tigapuluh lima juta rupiah) (gold) tanggal 23 Nopember 2020.
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang ditandatangani oleh PUTU IKAAGUSTINA tanggal 29 Maret 2021 bermaterai 6000 .

Dikarenakan dalam persidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi Ni Made Sucita, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ni Made Sucita ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa adalah residivis ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUTU IKA AGUSTINA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BEBERAPA KALI PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari IBU NI KETUT RATIP sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) warna hijau tertanggal 27 Pebruari 2020 bermaterai 6000
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari IBU NI KETUT RATIP sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) warna hijau tertanggal 08 April 2020 bermaterai 6000
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur nomor : AJ319906 An. NI KETUT RATIF dengan jumlah deposito Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 9 April 2020.
 - 2 (dua) lembar Sertifikat Deposito Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur nomor : AJ352921 An. NI KETUT RATIF dengan jumlah deposito Rp. 20.000.000,-(duapuluh juta rupiah) (gold) tanggal 30 September 2020.
 - 2 (dua) lembar Sertifikat Deposito Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur nomor : AJ352921 An. NI KETUT RATIF dengan jumlah deposito Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (gold) tanggal 30 September 2020.
 - 1 (satu) lembar Nota toko perhiasan PNS no. 03190 pembelian 1(satu) cincin emas mt merah dan 1 (satu) cincin emas mt mutiara tanggal 1 September 2018.
 - 1 (satu) lembar Nota toko perhiasan PNS no. 04649 pembelian 1(satu) cincin emas sari tanggal 19 Maret 2018.
 - 1 (satu) lembar Nota toko perhiasan PNS no. 04820 pembelian 1(satu) cincin emas mt giok tanggal 12 Desember 2018.
 - 1 (satu) lembar Nota toko perhiasan UD Sinar Berlian pembelian 1(satu) Sp. Bulet trp Mt tanggal 16 Januari 2014.

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota toko perhiasan Windu Sara pembelian 1(satu) liontin ukir Bali mata green spark tanggal 07 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar Nota toko perhiasan Windu Sara pembelian 1(satu) gelang ukir Bali mode jam mata ruby+ safir tanggal 07 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar Formulir Aplikasi Pegadaian KCA No. 00822170 pembelian 1(satu) kalung plintir + liontin swastika mata glos.
- 1 (satu) lembar Nota toko perhiasan Chirag Jewellers India pembelian 1(satu) Ringer Ring tanggal 16 Mei 2011.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2020, Nopol: DK 4092 GBA, Noka: MH1JM3136LK407715, Nosin : JM31E-3403116, An. NI KETUT RATIP Alamat Br. Mandul, Kel. Luwus, Baturiti, Tabanan. Beserta STNK dan Konci kontak.

Dikembalikan kepada saksi Ni Ketut Ratip .

- 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur nomor : AJ36041 An. NI MADE SUCITA dengan jumlah deposito Rp.35.000.000,- (tigapuluh lima juta rupiah) (gold) tanggal 23 Nopember 2020.
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang ditandatangani oleh PUTU IKA AGUSTINA tanggal 29 Maret 2021 bermaterai 6000 ;

Dikembalikan kepada saksi Ni Made Sucita.

- 5.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, oleh kami, Ni Luh Made Kusuma W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Gst Lanang Indra Panditha, S.H., M.H. , I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Syarifah Rohmatulloh, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Ni Luh Sri Eka Pariarsini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Gst Lanang Indra Panditha, S.H., M.H. Ni Luh Made Kusuma W, S.H., M.H.

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syarifah Rohmatulloh, SH

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)